WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BIMA TAHUN 2024 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,

Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 205);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

Dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BIMA TAHUN 2024 – 2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Kepala Daerah adalah Wali Kota Bima.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Pusat Kegiatan Wilayah, yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
17. Pusat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
18. Sub Pusat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota dan/atau regional.
19. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat PPL adalah Pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
21. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
22. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
23. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah adalah area memanjang jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi, ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.
24. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik.

25. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama.
26. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas yang selanjutnya disingkat PLTMG adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin berbahan bakar gas sebagai penggerak utama.
27. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah sarana di atas tanah untuk menyalurkan tenaga listrik dari Pusat Pembangkit ke Gardu Induk atau dari Gardu Induk ke Gardu Induk lainnya yang terdiri dari kawat/konduktor yang direntangkan antara tiang-tiang melalui isolator-isolator dengan sistem tegangan tinggi, yaitu antara 70 (tujuh puluh) kilovolt hingga 150 (seratus lima puluh) kilovolt, digunakan untuk transmisi antarwilayah.
28. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran distribusi primer yang merupakan bagian dari sistem tenaga listrik antar gardu induk dan gardu distribusi untuk mendistribusikan listrik antarkawasan dengan tegangan antara 1 (satu) kilovolt hingga 69 (enam puluh sembilan) kilovolt.
29. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 (seribu) Volt.
30. Kawasan Rawan Bencana Banjir adalah kawasan yang diidentifikasikan sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir.
31. Kawasan Rawan Bencana Tsunami dan Gelombang Pasang adalah kawasan pantai denngan elevasi rendah dan atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami dan gelombang pasang adalah adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilo meter per jam akibat angin kencang atau gratvitasi bulan atau matahari.
32. Kawasan Sumber Daya Air adalah peruntukan ruang yang berwujud alamiah maupun buatan yang dikembangkan untuk menampung air untuk

dimanfaatkan dan/atau untuk melindungi daya rusak air.

33. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
34. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
35. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
36. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kota dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kota yang bersangkutan.
37. Sub Pusat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disingkat SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani bagian wilayah perencanaan.
38. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat PPL merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan/kelurahan.
39. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
40. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR di Laut.
41. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
42. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam

penyelenggaraan penataan ruang.

43. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
44. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat PPNS Penataan Ruang adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Ruang Lingkup RTRW Kota Bima terdiri atas:

a. ruang lingkup wilayah perencanaan; dan
b. ruang lingkup substansi.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 3

(1) Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a seluas kurang lebih 20.866,34 (dua puluh ribu delapan ratus enam puluh enam koma tiga puluh empat) hektare beserta ruang udara diatasnya dan ruang di dalam bumi, terdiri atas:
   a. Ruang lingkup wilayah administrasi; dan
   b. Ruang lingkup wilayah reklamasi.

(2) Ruang lingkup wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 20.854,34 (dua puluh ribu delapan ratus lima puluh empat koma tiga puluh empat) hektare, meliputi:
   a. Kecamatan Rasanae Barat terdiri atas Kelurahan Dara, Kelurahan Paruga, Kelurahan Tanjung, Kelurahan Sarae, Kelurahan Nae, dan Kelurahan Pane;
   b. Kecamatan Mpunda terdiri atas Kelurahan Manggemaci, Kelurahan Monggonao, Kelurahan

Santi, Kelurahan Sadia, Kelurahan Lewirato, Kelurahan Penatoi, Kelurahan Sambinae, Kelurahan Matakando, Kelurahan Mande, dan Kelurahan Panggi;

c. Kecamatan Raba terdiri atas Kelurahan Penaraga, Kelurahan Rontu, Kelurahan PenanaE, Kelurahan Kendo, Kelurahan Ntobo, Kelurahan Nitu, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kelurahan Rabadompu Timur, Kelurahan Rite, Kelurahan Rabadompu Barat, dan Kelurahan Rabangodu Utara;

d. Kecamatan Asakota terdiri atas Kelurahan Melayu, Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Jatibaru, Kelurahan Kolo, Kelurahan Jatibaru Timur, dan Kelurahan Ule; dan

e. Kecamatan Rasanae Timur terdiri atas Kelurahan Kumbe, Kelurahan Lampe, Kelurahan Dodu, Kelurahan Nungga, Kelurahan Kodo, Kelurahan Oi Fo'o, Kelurahan Lelamase, dan Kelurahan Oimbo.

(3) Ruang lingkup wilayah reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas 12 (dua belas) hektare di Kecamatan Rasanae Barat.

(4) Batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;

b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bima.

(5) Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Lingkup Substansi
Pasal 4

Ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan

RuangWilayah Kota;
b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
c. rencana Pola Ruang Wilayah Kota;
d. Kawasan Strategis Wilayah Kota;
e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota;
f. ketentuan pengendalian Pemanfaatan RuangWilayah Kota;

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 5

Penataan ruang kota bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam rangka mendorong perkembangan wilayah Kota sebagai kawasan perdagangan dan jasa, pariwisata serta pendidikan yang berbasis pada pengurangan resiko bencana.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 6

Kebijakan penataan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a. Penetapan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan kota secara merata sesuai dengan hirarki pelayanannya.
b. Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan infrastruktur wilayah secara seimbang dan terpadu;
c. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang berbasis pelestarian lingkungan hidup;
d. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagai penunjang ekonomi wilayah kota sebagai bagian dari arahan Kawasan Strategis Nasional berupa Kawasan Bima dan Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya;
e. Pengembangan sektor pariwisata baik wisata alam maupun wisata buatan dengan melibatkan peran serta masyarakat;
f. Pengembangan mitigasi dan adaptasi pada kawasan

rawan bencana; dan

g. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budi daya dengan tetap memperhatikan aspek daya dukung lingkungan.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

(1) Strategi penetapan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan kota secara merata sesuai dengan hirarki pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
   a. mengembangkan pusat pelayanan yang sudah ada dan membentuk pusat pelayanan baru dalam rangka pemerataan pelayanan dan peningkatan pemanfaatan potensi wilayah kota;
   b. mengembangkan fasilitas-fasilitas perkotaan secara merata sesuai dengan fungsi pelayanan, daya dukung, dan daya tampung wilayah;
   c. mengembangkan sistem transportasi secara berjenjang yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota serta sistem jaringan prasarana kota lainnya;
   d. Pengembangan kawasan pendidikan secara merata dan menjangkau seluruh bagian wilayah Kota; dan
   e. mengembangkan sub pusat pelayanan kota yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung.

(2) Strategi peningkatan dan pengembangan sistem jaringan infrastruktur wilayah secara seimbang dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
   a. meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, sistem jaringan jalan provinsi, dan sistem jaringan jalan kota, termasuk didalamnya membangun jalan lingkar luar selatan dan lingkar luar utara *(outer ring road)* untuk mendistribusikan pergerakan eksternal;
   b. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan ke sentra produksi dan pusat pemasaran;
   c. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang memudahkan pencapaian menuju lokasi wisata;

d. meningkatkan ketersediaan energi listrik dan pemerataan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal;
e. meningkatkan pelayanan telekomunikasi kepada masyarakat, dengan prioritas pelayanan pada wilayah yang memiliki potensi tumbuhnya kegiatan ekonomi baru, dan wilayah yang secara geografis rendah aksesibilitasnya;
f. menjaga keseimbangan ketersediaan air dengan optimasi penggunaan air baku irigasi, air minum, serta memelihara daerah air sungai;
g. mengendalikan pencemaran terkait dengan perlindungan mutu air tanah dan udara;
h. meningkatkan cakupan wilayah pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan;
i. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;
j. mengembangkan, meningkatkan dan menangani sanitasi lingkungan untuk permukiman dengan sanitasi individual dan/atau sistem komunal;
k. mengembangkan, meningkatkan dan menangani sistem pengolahan limbah; dan
l. melakukan pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan pembangunan prasarana lainnya.

(3) Strategi pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang berbasis pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
a. menetapkan komponen-komponen kawasan lindung kota;
b. memadukan arahan kawasan lindung provinsi dalam kawasan lindung kota;
c. mengendalikan pemanfaatan alam dan buatan pada kawasan lindung;
d. mengendalikan kegiatan budi daya di dalam kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi tanah, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan perumahan penduduk secara bertahap ke luar kawasan lindung;
e. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk

meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; dan

f. melibatkan semua lapisan masyarakat dalam memelihara kawasan lindung.

(4) Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagai penunjang ekonomi wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas;

a. menata dan merevitalisasi kawasan perdagangan dan jasa;
b. mengembangkan super blok sebagai pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, regional, dan lokal;
c. meningkatkan aksesibilitas dari dan ke kawasan perdagangan dan jasa;
d. mengembangkan aktivitas perdagangan dan jasa baru di pusat-pusat pertumbuhan;
e. memberikan ruang yang memadai untuk menampung aktivitas pedagang kaki lima di pusat-pusat keramaian maupun kawasan perdagangan skala besar;
f. menyediakan ruang parkir yang memadai di setiap kawasan perdagangan;
g. menyediakan prasarana energi/kelistrikan, telekomunikasi, penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan pengelolaan air limbah yang memadai pada kawasan pusat-pusat perdagangan; dan
h. menyediakan prasarana dan sarana memadai bagi para pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor di kawasan-kawasan perdagangan dan jasa.

(5) Strategi pengembangan kawasan pendidikan secara merata dan menjangkau seluruh bagian wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas:

a. pembangunan fasilitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan jenjang pendidikan secara merata dan dapat dijangkau pada wilayah kota;
b. peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan;
c. pengembangan Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta di wilayah kota;
d. meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan

pendidikan yang sudah ada;

e. menyediakan ruang parkir kendaraan yang memadai di setiap kawasan pendidikan; dan
f. menciptakan situasi lingkungan yang bersih, aman dan nyaman di setiap kawasan pendidikan.

(6) Strategi pengembangan sektor pariwisata baik wisata alam maupun wisata buatan dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f terdiri atas:
a. melakukan penataan kawasan pariwisata;
b. menyediakan ruang publik yang memadai di setiap destinasi pariwisata;
c. mengembangkan wisata berbasis pertanian pada kawasan hulu;
d. merehabilitasi dan mengembangkan kawasan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kepariwisataan.
e. mengembangkan kegiatan perdagangan, jasa, dan industri kerajinan untuk mendukung kegiatan pariwisata.

(7) Strategi pengembangan mitigasi dan adaptasi pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g terdiri atas:
a. menetapkan ruang yang memiliki potensi rawan bencana;
b. mengendalikan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana;
c. menyiapkan jalur-jalur dan ruang evakuasi bencana;
d. menata ulang kawasan dan menerapkan teknologi tanggap dini kejadian bencana;
e. mengembangkan sistem penanggulangan bencana wilayah kota secara terpadu;
f. meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran pemerintah, swasta dan masyarakat tentang bahaya bencana serta upaya antisipasi terjadinya bencana;
g. memprioritaskan upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan perumahan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi perkotaan;
h. mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan rawan bencana alam;
i. menetapkan kawasan yang secara alami

merupakan kawasan tangkapan air menjadi kawasan lindung atau kawasan budi daya terbatas yang dikendalikan pengembangannya;

j. mengamankan wilayah terbangun di kawasan rawan bencana; dan

k. membatasi intensitas ruang di kawasan rawan bencana dengan memperhatikan konstruksi bangunan tahan terhadap bencana.

(8) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budi daya dengan tetap memperhatikan aspek daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h terdiri atas:

a. mengembangkan kawasan budi daya sesuai dengan peruntukan ruang yang semestinya;

b. mengembangkan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan seimbang sesuai daya dukung lingkungan;

c. mengembangkan industri pengolahan serta industri kerajinan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;

d. pengembangan serta penataan kembali fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah kota;

e. membatasi alih fungsi lahan pertanian, serta penegasan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;

f. pengembangan wisata berbasis pertanian dan sistem wanatani *(agroforestry)* guna meminimalisir penurunan fungsi dan daya dukung lingkungan pada bagian hulu;

g. menerapkan ketentuan luas ruang terbuka hijau publik minimal 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat minimal 10% (sepuluh persen);

h. mengembangkan RTH berupa lahan konservasi dan resapan air, hutan kota, taman kota, tempat pemakaman umum, serta lapangan olahraga;

i. merevitalisasi dan memantapkan kualitas RTH yang ada; dan

j. mengembangkan ruang terbuka hijau secara berjenjang mulai dari skala lingkungan hingga skala kota sesuai dengan standar kebutuhan RTH.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

(1) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
   a. sistem pusat pelayanan;
   b. sistem jaringan transportasi;
   c. sistem jaringan energi;
   d. sistem jaringan telekomunikasi;
   e. sistem jaringan sumber daya air; dan
   f. infrastruktur perkotaan.

(2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 9

(1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diselenggarakan dalam upaya mendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Raba dalam sistem perkotaan nasional yang terdiri atas:
   a. PPK;
   b. SPPK; dan
   c. PPL.

(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PPK Bima di Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional serta pariwisata skala regional.

(3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. SPPK Raba di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri kecil dan kerajinan serta pusat pelayanan kesehatan skala regional;
   b. SPPK Asakota di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota berfungsi sebagai pusat perdagangan dan

jasa serta pusat pelayanan kesehatan skala regional; dan

c. SPPK Rasanae Timur di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur berfungsi sebagai pendidikan skala regional, pusat perdagangan dan jasa dan pusat pelayanan kesehatan skala lokal.

(4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. PPL Jatibaru di Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota yang berfungsi sebagai simpul transportasi darat serta pusat perdagangan dan jasa skala lokal;

b. PPL Kolo di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota yang berfungsi sebagai pusat pariwisata bahari, pusat industri perikanan, pusat perdagangan dan jasa skala lokal, dan pusat pelayanan kesehatan skala lokal; dan

c. PPL Nungga di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur yang berfungsi sebagai pusat permukiman yang mendukung pengembangan pertanian tanaman pangan.

(5) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi
Paragraf 1 Umum
Pasal 10

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. sistem jaringan jalan; dan

b. sistem jaringan transportasi laut.

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 11

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. jalan umum;
   b. terminal penumpang; dan
   c. jembatan.

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. jalan arteri;
   b. jalan kolektor;
   c. jalan lokal; dan
   d. jalan lingkungan.

(3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jalan arteri primer.

(4) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. Jln. Martadinata (Bima);
   b. Jln. Padolo III (Akses Pelabuhan Bima);
   c. Jln. Sultan Kaharudin (Bima);
   d. Jln. Sultan Salahudin (Bima);
   e. Jln. Sutami (Raba);
   f. Ruas Bima - Raba (Jl. Soekarno Hatta);
   g. Ruas Raba - Sape (Labuhan Bajo);
   h. Ruas Sonco Tengge - Kumbe (Bima); dan
   i. Ruas Talabiu - Bts. Kota Bima.

(5) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. jalan kolektor primer; dan
   b. jalan kolektor sekunder.

(6) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
   a. Jl. Datuk Dibanta - Bts. Kota;
   b. Jln. Gajah Mada;
   c. Jln. Gatot Subroto;
   d. Jln. Hasanudin; dan
   e. Ruas Bima - Tawali.

(7) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
   a. Jalan Amahami;
   b. Jalan Anggrek 2;

c. Jalan Anggrek I;
d. Jalan Anggur;
e. Jalan Baba Mbuku;
f. Jalan Bandeng;
g. Jalan Belimbing;
h. Jalan Cempaka;
i. Jalan Diponegoro;
j. Jalan Flores (Pasar Senggol);
k. Jalan Garuda;
l. Jalan Imam Bonjol;
m. Jalan Ishaka Abdullah;
n. Jalan Jambu;
o. Jalan Kamboja;
p. Jalan Kartini;
q. Jalan Kedo;
r. Jalan Kedondong;
s. Jalan Kenanga;
t. Jalan Kepiting;
u. Jalan Kesatria;
v. Jalan Kompleks Terminal Dara;
w. Jalan Langsat;
x. Jalan Lingkar Doro Kumbe;
y. Jalan Lingkar Jatibaru;
z. Jalan Lingkar Wangge;
aa. Jalan LLAJ;
bb. Jalan Lombok;
cc. Jalan Lumba - Lumba;
dd. Jalan Mangga 1;
ee. Jalan Mangga 2;
ff. Jalan Manggemaci;
gg. Jalan Mawar;
hh. Jalan Monginsidi;
ii. Jalan Mujair;
jj. Jalan Nener;
kk. Jalan Nggaro Te;
ll. Jalan Pahlawan;
mm. Jalan Patimura;
nn. Jalan Pelita;
oo. Jalan Pembangunan;
pp. Jalan Pemuda;
qq. Jalan Penakalate;
rr. Jalan Pendidikan;

ss. Jalan Sadia Lewirato;
tt. Jalan Sawo;
uu. Jalan Seroja;
vv. Jalan Sudirman;
ww. Jalan Sukun;
xx. Jalan Sulawesi;
yy. Jalan Sultan Ibrahim;
zz. Jalan Sumba;
aaa. Jalan Sumbawa;
bbb. Jalan Tandean;
ccc. Jalan Terusan Imam Bonjol;
ddd. Jalan Terusan Sumbawa;
eee. Jalan Tongkol;
fff. Jalan Umar;
ggg. Jalan Yos Sudarso;
hhh. Ruas Busu - Ndano Na'E;
iii. Ruas Dodu - Nungga;
jjj. Ruas Dodu - Perbatasan;
kkk. Ruas Doro Kumbe - Nungga;
lll. Ruas Kendo - Kabanta;
mmm. Ruas Kendo - Toloweri;
nnn. Ruas Kodo - Dodu;
ooo. Ruas Kodo - Lelamase;
ppp. Ruas Kodo - Nungga;
qqq. Ruas Kolo - Nangaraba;
rrr. Ruas Kompi - Karantina;
sss. Ruas Kumbe - Kadole;
ttt. Ruas Kumbe - OiFo'o;
uuu. Ruas Lampe - Kadi;
vvv. Ruas Lela - Spaga;
www. Ruas Melayu - Kolo;
xxx. Ruas Ncai Kapenta - Nggaro Rato;
yyy. Ruas Nggaro Lo - Kabanta;
zzz. Ruas Nitu - Radendeu;
aaaa. Ruas Ntobo - Busu;
bbbb. Ruas Ntobo - Ndano Na'E;
cccc. Ruas Nungga - Toloweri;
dddd. Ruas Oi Fo'o - Nitu;
eeee. Ruas Oi Fo'o - Radendeu;
ffff. Ruas Oi Fo'o - Wangge;
gggg. Ruas Oi Ongge - Nitu;
hhhh. Ruas Oi Sii - Nitu;
iii. Ruas Oimbo - Lampe;

jjjj. Ruas Oimbo - Ntonggu;
kkkk. Ruas Panggi Oi - Niu;
llll. Ruas Penana'E - Kendo;
mmmm. Ruas Penanae - Wenggo;
nnnn. Ruas Rabangodu - Mande;
oooo. Ruas Rabantala - Ndanonae;
pppp. Ruas Rasabou - Wangge;
qqqq. Ruas Rite - Ndano na'E;
rrrr. Ruas Rite - Ntobo;
ssss. Ruas Rontu - Nitu;
tttt. Ruas Rontu - Oi Si'i;
uuuu. Ruas Santi - Soncolela;
vvvv. Ruas Terminal Dara - Pasar Raya;
wwww. Ruas Toloweri - Kabanta; dan
xxxx. Ruas Wenggo - Kabanta.

(8) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. jalan lokal primer; dan
b. jalan lokal sekunder.

(9) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
a. Jalan Doro Toi Penatoi;
b. Jalan Komplek Istana;
c. Jalan Lingkar Karara;
d. Jalan Lingkar Sadia;
e. Jalan Makam Danatraha;
f. Jalan Matakando;
g. Jalan Oi Ni'u;
h. Jalan Ompu Gale;
i. Jalan Paruga;
j. Jalan Penaraga;
k. Jalan SMA 4;
l. Jalan Tolopeto;
m. Jalan Veteran; dan
n. Ruas PKSA - Mande.

(10) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
a. Jalan Bedi;
b. Jalan Bidara;
c. Jalan Bidara Raya;
d. Jalan Bina Baru;
e. Jalan Bina Baru 2;

f. Jalan Bougenvil;
g. Jalan BTN Pepabri;
h. Jalan BTN Sadia;
i. Jalan BTN Santi;
j. Jalan Bukit Danatraha;
k. Jalan Dam Rontu;
l. Jalan Delima;
m. Jalan Doro Spaga;
n. Jalan Duku;
o. Jalan Durian;
p. Jalan Gindi;
q. Jalan Gindi Asri;
r. Jalan H. Abubakar Husein;
s. Jalan Jambu Tebe;
t. Jalan Jatiwangi;
u. Jalan Jeruk I;
v. Jalan Kelapa;
w. Jalan Kesatuan;
x. Jalan Kesehatan;
y. Jalan Kesejahteraan;
z. Jalan Kuburan Pane;
aa. Jalan Kuburan Suhada;
bb. Jalan Kuburan Tolobali;
cc. Jalan Lanco Gajah;
dd. Jalan LC Jatiwangi;
ee. Jalan LC Rabangodu;
ff. Jalan Lingkar Luar Amahami;
gg. Jalan Lingkar Nitu;
hh. Jalan Lingkar Pariwisata Kolo;
ii. Jalan Lingkar Pasar Raya;
jj. Jalan Lingkar Songgela;
kk. Jalan M. Nur Latif;
ll. Jalan Manggis;
mm. Jalan Mekar Baru Melayu;
nn. Jalan Melati Tambana;
oo. Jalan Melayu;
pp. Jalan Muhamadiyah;
qq. Jalan Nangka;
rr. Jalan Nusantara;
ss. Ruas Padolo II - Padolo III;
tt. Jalan Panggi;
uu. Jalan Penggilingan;

vv. Jalan Pepaya;
ww. Jalan Perintis I;
xx. Jalan Perintis II;
yy. Jalan Permata Raya;
zz. Jalan Perumahan Relokasi Jatibaru;
aaa. Jalan Perumahan Relokasi Kadole;
bbb. Jalan Perumahan Relokasi Oi Fo'o;
ccc. Jalan Perumahan Rontu;
ddd. Jalan Perumahan Sambinae;
eee. Jalan Pinang Sari;
fff. Jalan Pisang;
ggg. Jalan Puri Bimantara;
hhh. Jalan Rade Ncai Kapenta;
iii. Jalan Rambutan;
jjj. Jalan Rengge Nggapi;
kkk. Jalan Sabali;
lll. Jalan Salak;
mmm. Jalan Santi Timur;
nnn. Jalan Seruni;
ooo. Jalan Setia Budi;
ppp. Jalan SMA Pemuda;
qqq. Jalan SMP Kolo Kota Bima;
rrr. Jalan So Abu June;
sss. Jalan So Rade Keramat;
ttt. Jalan So Sanumbe;
uuu. Jalan So Tampela;
vvv. Jalan So Temba Romba;
www. Jalan Srikaya (Nggaro Bae);
xxx. Jalan Tato Kuburan;
yyy. Jalan Temba Kolo;
zzz. Jalan Ua Teko; aaaa. Jalan Ulet Jaya;
aaaa. Jalan Uswatun Hasanah;
bbbb. Jalan Wadunenggu Nggarompedu;
cccc. Jalan Wawo Mpori;
dddd. Ruas Doro Kabimbi - Oi Fo'o;
eeee. Ruas Hidirasa - Kalompo Mone;
ffff. Ruas Lela - Lapangan Tembak;
gggg. Ruas Lelamase - Oi besi;
hhhh. Ruas Oi Ni'u - Sambinae;
iiii. Ruas Rida Pulu - Oi Si'i;
jjjj. Ruas Sambinae - Bedi;
kkkk. Ruas So Wadu Pela - Nitu; dan

llll. Ruas Tambana - Rade Wura.

(11) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
a. jalan lingkungan primer; dan
b. jalan lingkungan sekunder.

(12) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a tersebar di seluruh kecamatan.

(13) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 12

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. terminal penumpang tipe A; dan
b. terminal penumpang tipe C.

(2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Terminal Dara di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat.

(3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. Terminal Jatibaru di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota; dan
2. Terminal Kodo di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur.

Pasal 13

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. Jembatan ABC di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat;
b. Jembatan Ama Hami di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat;
c. Jembatan Bagareso di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat;
d. Jembatan Bedi 1 di Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda;
e. Jembatan Bedi 2 di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat;
f. Jembatan Bonto di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota;
g. Jembatan Busu 1 di Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba;

h. Jembatan Busu 2 di Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba;
i. Jembatan Dana Mbari di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda;
j. Jembatan Desa II di Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota;
k. Jembatan Dodu 1 di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur;
l. Jembatan Dodu 2 di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur;
m. Jembatan Dodu 3 di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur;
n. Jembatan Gilipanda 1 di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat;
o. Jembatan Gilipanda 2 di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota;
p. Jembatan Gunung Dua A di Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda;
q. Jembatan Jatibaru 1 di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota;
r. Jembatan Jatibaru 2 di Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota;
s. Jembatan Jatiwangi di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota;
t. Jembatan Karara di Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda;
u. Jembatan Kawinda di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba;
v. Jembatan Kendo di Kelurahan Kendo Kecamatan Raba;
w. Jembatan Kodo I di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur;
x. Jembatan Kodo II di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur;
y. Jembatan Kodo III di Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur;
z. Jembatan Kolo 1 di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota;
aa. Jembatan Kolo 2 di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota;
bb. Jembatan Kolo 3 di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota;
cc. Jembatan Kolo 4 di Kelurahan Kolo

Kecamatan Asakota;

dd. Jembatan Kolo 5 di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota;

ee. Jembatan Kumbe di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur;

ff. Jembatan Lampe di Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur;

gg. Jembatan Lela di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota;

hh. Jembatan Lela 1 di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota;

ii. Jembatan Lela 2 di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota;

jj. Jembatan Lewirato di Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda;

kk. Jembatan Malake di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat.

ll. Jembatan Melayu 1 di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota;

mm. Jembatan Melayu 2 di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota;

nn. Jembatan Melayu 3 di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota;

oo. Jembatan Monggonao di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda;

pp. Jembatan Na'e di Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat;

qq. Jembatan Nggaro Bae di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba;

rr. Jembatan Nggaro Lo 1 di Kelurahan PenanaE Kecamatan Raba;x

ss. Jembatan Nggaro Lo 2 di Kelurahan PenanaE Kecamatan Raba;

tt. Jembatan Nggaro Nangga di Kelurahan Kendo Kecamatan Raba;

uu. Jembatan Niu A, Niu B di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat;

vv. Jembatan Ntobo di Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba;

ww. Jembatan Oi Fo'o di Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur;

xx. Jembatan Oi Mbo di Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur;

yy. Jembatan Padedoang di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat;
zz. Jembatan Padolo di Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat;
aaa. Jembatan Padolo 2 di Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat;
bbb. Jembatan Padolo 3 di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat;
ccc. Jembatan Penakalate di Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda;
ddd. Jembatan Penanae di Kelurahan PenanaE Kecamatan Raba;
eee. Jembatan Penaraga di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba;
fff. Jembatan Penatoi di Kelurahan Lewirato Utara Kecamatan Mpunda;
ggg. Jembatan Penato'i di Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda;
hhh. Jembatan Pepabri di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda;
iii. Jembatan Ranggo I di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota dan Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat;
jjj. Jembatan Rontu 1 di Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba;
kkk. Jembatan Rontu 2 di Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba;
lll. Jembatan Sadia di Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda;
mmm. Jembatan Sadia 2 di Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda;
nnn. Jembatan Salama 1 di Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat;
ooo. Jembatan Salama 2 di Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda;
ppp. Jembatan Salo di Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda;
qqq. Jembatan Sambi Na'e di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda;
rrr. Jembatan Santi di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda;
sss. Jembatan Santi di Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda;

ttt. Jembatan So Nggela di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota;

uuu. Jembatan Soncolela 1 di Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda;

vvv. Jembatan Soncolela 2 di Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda;

www. Jembatan Soncolela 3 di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota;

xxx. Jembatan Tanjung di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat;

yyy. Jembatan Tolotongga di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota;

zzz. Jembatan Toloweri di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur; dan

aaaa. Jembatan Ule di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 14

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b berupa pelabuhan laut.

(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelabuhan pengumpul;
b. terminal umum; dan
c. terminal khusus.

(3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Pelabuhan Bima di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat.

(4) Terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Terminal Umum Kolo di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota.

(5) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. TUKS *Integrated Terminal* Bima di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat;
b. Terminal Khusus PLN Kolo 1 di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota;
c. Terminal Khusus PLN Kolo 2 di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota;
d. Terminal Khusus Gas Perusahaan Gas Negara

(PGN) Kota Bima di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota;

e. Terminal Khusus Nelayan Kolo di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota;
f. Dermaga Rakyat Kolo di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota; dan
g. Dermaga Rakyat Jatiwangi di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

Pasal 15

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. jaringan minyak dan gas bumi.
(3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. *fuel* terminal Bima di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat;
   b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung (PPI) di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat; dan
   c. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tanjung Rasanae Barat di Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat.
(4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen berupa Pipa gas pembangkit listrik Kota Bima di Kecamatan Asakota; dan
   b. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan berupa Pipa *fuel* terminal Bima di Kecamatan Rasanae Barat.
(5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung;
b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
c. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(6) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
a. PLTU;
b. PLTD; dan
c. pembangkit listrik lainnya.

(7) PLTU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a yaitu PLTU Bima (FTP 1) di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota.

(8) PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
a. PLTD Bima di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda; dan
b. PLTD Ni'u di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat.

(9) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berupa PLTMG meliputi:
a. PLTMG Bima di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota; dan
b. PLTMG Bima 2 di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota.

(10) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
b. jaringan distribusi tenaga listrik.

(11) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) terdiri atas:
a. SUTT GI Woha - GI Bima yang melintasi Kecamatan Raba dan Kecamatan Rasanae Timur;
b. SUTT GI Bima - GI Bonto yang melintasi Kecamatan Asakota, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba;
c. SUTT GI Sape - GI Bima yang melintasi Kecamatan Raba dan Kecamatan Rasanae Timur; dan

d. SUTT GI Bonto – *landing point* kabel bawah laut Koridor Senggigi Lombok – Bima NTB – Labuhan Bajo yang melintasi Kecamatan Asakota.

(12) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b terdiri atas:
a. SUTM; dan
b. SUTR.

(13) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a melintasi seluruh kecamatan.

(14) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b melintasi Kecamatan Asakota, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Rasanae Barat.

(15) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri atas:
a. Gardu Induk Bima di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba; dan
b. Gardu Induk Bonto di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota.

(16) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. jaringan tetap;
b. infrastruktur jaringan tetap; dan
c. jaringan bergerak.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Jaringan SO Wera - Rasanae Barat yang melintasi Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Asakota;
b. Jaringan SO Rasanae Barat - Rasanae Timur yang melintasi Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Mpunda, dan Kecamatan Raba, dan Kecamatan Rasanae Timur; dan

c. Jaringan SO Woha – Sape yang melintasi Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Mpunda, dan Kecamatan Raba, dan Kecamatan Rasanae Timur.

(3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Stasiun Telepon Otomat (STO) Bima di Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda.

(4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. jaringan bergerak terestrial; dan
b. jaringan bergerak seluler.

(5) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
a. Jaringan Terestrial RRI Cabang Bima di Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat;
b. Jaringan Terestrial Radio Bima FM di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba;
c. Stasiun Transmisi (Sistem Televisi) Bima TV di Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda; dan
d. Menara Terestrial BPBD Kota Bima di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba.

(6) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
a. *Base Transceiver Station* (BTS) Bonto di Kelurahan Kolo Timur Kecamatan Asakota;
b. *Base Transceiver Station* (BTS) Dodu di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur;
c. *Base Transceiver Station* (BTS) Jatibaru di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota;
d. *Base Transceiver Station* (BTS) Jatibaru Timur di Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota;
e. *Base Transceiver Station* (BTS) Kabanta di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur;
f. *Base Transceiver Station* (BTS) Kadole di Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur;
g. *Base Transceiver Station* (BTS) Kodo di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur;
h. *Base Transceiver Station* (BTS) Kumbe di Kelurahan Kumbe dan Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur;
i. *Base Transceiver Station* (BTS) Lampe di Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur;

j. *Base Transceiver Station* (BTS) Lela di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota;
k. *Base Transceiver Station* (BTS) Lelamase di Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur;
l. *Base Transceiver Station* (BTS) Mande di Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda;
m. B*ase Transceiver Station* (BTS) Manggemaci di Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda;
n. *Base Transceiver Station* (BTS) Melayu di Kelurahan Melayu Timur Kecamatan Asakota;
o. *Base Transceiver Station* (BTS) Melayu II di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota;
p. *Base Transceiver Station* (BTS) Melayu III di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota;
q. *Base Transceiver Station* (BTS) Ndano Na'e di Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba;
r. *Base Transceiver Station* (BTS) Nitu di Kelurahan Nitu Kecamatan Raba;
s. *Base Transceiver Station* (BTS) Ni'u di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat;
t. *Base Transceiver Station* (BTS) Ntobo di Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba;
u. *Base Transceiver Station* (BTS) Ntobo II di Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba;
v. *Base Transceiver Station* (BTS) Nungga di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur;
w. *Base Transceiver Station* (BTS) Oi Fo'o di Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur;
x. *Base Transceiver Station* (BTS) Pane di Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat;
y. *Base Transceiver Station* (BTS) Penanae di Kelurahan PenanaE Kecamatan Raba;
z. *Base Transceiver Station* (BTS) Rabadompu Barat di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba
aa. *Base Transceiver Station* (BTS) Rabangodu Selatan di Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba;
bb. *Base Transceiver Station* (BTS) Rabangodu Utara II di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba;
cc. *Base Transceiver Station* (BTS) Sadia di Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda;
dd. *Base Transceiver Station* (BTS) Sambinae di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda;

ee. *Base Transceiver Station* (BTS) Sambinae II di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda;
ff. *Base Transceiver Station* (BTS) Wadu Mbolo di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat;
gg. Jaringan Telepon Seluler Bina Baru di Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat;
hh. Jaringan Telepon Seluler Dana Traha di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat;
ii. Jaringan Telepon Seluler Gilipanda di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat;
jj. Jaringan Telepon Seluler Gindi di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota;
kk. Jaringan Telepon Seluler Karara di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda;
ll. Jaringan Telepon Seluler Kendo di Kelurahan PenanaE Kecamatan Raba;
mm. Jaringan Telepon Seluler Kodo di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur;
nn. Jaringan Telepon Seluler Kolo di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota;
oo. Jaringan Telepon Seluler Matakando di Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda;
pp. Jaringan Telepon Seluler Panggi di Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda;
qq. Jaringan Telepon Seluler Paruga di Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat;
rr. Jaringan Telepon Seluler Penatoi di Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda;
ss. Jaringan Telepon Seluler Rabangodu Utara di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba;
tt. Jaringan Telepon Seluler Santi di Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda;
uu. Jaringan Telepon Seluler Waki di Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda;
vv. Tower *Rooftop* (Murni Elektronik) di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat;
ww. Tower *Rooftop* Nae di Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat;
xx. Tower *Rooftop* Nae (Gedung Adira Finance) di Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat;
yy. Tower *Rooftop* Penatoi (Kost Al Halik) di Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda;

zz. Tower *Rooftop* Rabadompu Timur di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba; dan

aaa. Tower *Rooftop* Sadia di Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda.

(7) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

(1) Sistem jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air.

(2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. sistem jaringan irigasi;
   b. sistem pengendalian banjir; dan
   c. bangunan sumber daya air.

(3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. jaringan irigasi primer;
   b. jaringan irigasi sekunder; dan
   c. jaringan irigasi tersier.

(4) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
   a. Jaringan Irigasi Primer Busu di Kecamatan Raba;
   b. Jaringan Irigasi Primer Dadi di Kecamatan Raba;
   c. Jaringan Irigasi Primer Raba Cici di Kecamatan Asakota;
   d. Jaringan Irigasi Primer Tolo Tike di Kecamatan Asakota;
   e. Jaringan Irigasi Primer Dadi Bou Jatibaru di Kecamatan Asakota;
   f. Jaringan Irigasi Primer Dadi Mboda di Kecamatan Rasanae Timur;
   g. Jaringan Irigasi Primer Nungga II di Kecamatan Rasanae Timur;
   h. Jaringan Irigasi Primer Dodu di Kecamatan Rasanae Timur;

i. Jaringan Irigasi Primer Fanda di Kecamatan Rasanae Timur;
j. Jaringan Irigasi Primer Kecintobo di Kecamatan Raba;
k. Jaringan Irigasi Primer Bangga Mbulu di Kecamatan Rasanae Timur;
l. Jaringan Irigasi Primer Mbolo di Kecamatan Rasanae Timur;
m. Jaringan Irigasi Primer Nggeru di Kecamatan Rasanae Timur;
n. Jaringan Irigasi Primer Nungga di Kecamatan Rasanae Timur;
o. Jaringan Irigasi Primer Prambanan di Kecamatan Rasanae Timur;
p. Jaringan Irigasi Primer Lara di Kecamatan Asakota;
q. Jaringan Irigasi Primer Rangga di Kecamatan Rasanae Timur;
r. Jaringan Irigasi Primer Risa di Kecamatan Rasanae Timur;
s. Jaringan Irigasi Primer Sangga di Kecamatan Raba;
t. Jaringan Irigasi Primer Satampa di Kecamatan Raba;
u. Jaringan Irigasi Primer Tolo Kodo di Kecamatan Rasanae Timur;
v. Jaringan Irigasi Primer Toloweri di Kecamatan Rasanae Timur;
w. Jaringan Irigasi Primer Dadi Bou Lampe di Kecamatan Rasanae Timur;
x. Jaringan Irigasi Primer Lela di Kecamatan Asakota;
y. Jaringan Irigasi Primer Nae di Kecamatan Rasanae Timur;
z. Jaringan Irigasi Primer Rabaponda di Kecamatan Asakota;
aa. Jaringan Irigasi Primer Rontu di Kecamatan Raba;
bb. Jaringan Irigasi Primer Salo Kecamatan Raba dan Kecamatan Mpunda; dan
cc. Jaringan Irigasi Primer Sari di Kecamatan Raba.

(5) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:

a. Jaringan Irigasi Sekunder Nae di Kecamatan Rasanae Timur;
b. Jaringan Irigasi Sekunder Dadi di Kecamatan Raba;
c. Jaringan Irigasi Sekunder Raba Cici di Kecamatan Asakota;
d. Jaringan Irigasi Sekunder Tolo Tike di Kecamatan Asakota;
e. Jaringan Irigasi Sekunder Dadi Mboda di Kecamatan Rasanae Timur;
f. Jaringan Irigasi Sekunder Lela di Kecamatan Asakota dan Kecamatan Mpunda;
g. Jaringan Irigasi Sekunder Dodu di Kecamatan Rasanae Timur;
h. Jaringan Irigasi Sekunder Fanda di Kecamatan Rasanae Timur;
i. Jaringan Irigasi Sekunder Kecintobo di Kecamatan Raba;
j. Jaringan Irigasi Sekunder Bangga Mbulu di Kecamatan Rasanae Timur;
k. Jaringan Irigasi Sekunder Mbolo di Kecamatan Rasanae Timur;
l. Jaringan Irigasi Sekunder Nggeru di Kecamatan Rasanae Timur;
m. Jaringan Irigasi Sekunder Nungga di Kecamatan Raba dan Kecamatan Rasanae Timur;
n. Jaringan Irigasi Sekunder Prambanan di Kecamatan Rasanae Timur;
o. Jaringan Irigasi Sekunder Lara di Kecamatan Asakota;
p. Jaringan Irigasi Sekunder Rangga di Kecamatan Rasanae Timur;
q. Jaringan Irigasi Sekunder Risa di Kecamatan Rasanae Timur;
r. Jaringan Irigasi Sekunder Sangga di Kecamatan Raba;
s. Jaringan Irigasi Sekunder Satampa di Kecamatan Raba;
t. Jaringan Irigasi Sekunder Tolo Kodo di Kecamatan Rasanae Timur;
u. Jaringan Irigasi Sekunder Toloweri di Kecamatan Rasanae Timur;
v. Jaringan Irigasi Sekunder Rontu di Kecamatan Raba dan di Kecamatan Mpunda; dan

w. Jaringan Irigasi Sekunder Salo di Kecamatan Mpunda.

(6) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:

a. Jaringan Irigasi Tersier Dadi di Kecamatan Raba;
b. Jaringan Irigasi Tersier Dodu di Kecamatan Rasanae Timur;
c. Jaringan Irigasi Tersier Kecintobo di Kecamatan Raba;
d. Jaringan Irigasi Tersier Bangga Mbulu di Kecamatan Rasanae Timur;
e. Jaringan Irigasi Tersier Nungga di Kecamatan Rasanae Timur dan Kecamatan Raba;
f. Jaringan Irigasi Tersier Prambanan di Kecamatan Rasanae Timur;
g. Jaringan Irigasi Tersier Lara di Kecamatan Asakota;
h. Jaringan Irigasi Tersier Risa di Kecamatan Rasanae Timur dan Kecamatan Raba;
i. Jaringan Irigasi Tersier Sangga di Kecamatan Raba;
j. Jaringan Irigasi Tersier Satampa di Kecamatan Raba;
k. Jaringan Irigasi Tersier Tolo Kodo di Kecamatan Rasanae Timur;
l. Jaringan Irigasi Tersier Toloweri di Kecamatan Rasanae Timur;
m. Jaringan Irigasi Tersier Lela di Kecamatan Asakota;
n. Jaringan Irigasi Tersier Rontu di Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba; dan
o. Jaringan Irigasi Tersier Salo di Kecamatan Mpunda.

(7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir meliputi:

a. kolam retensi Tanjung di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat;
b. kolam retensi Taman Ria di Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda;
c. kolam retensi Mande di Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba;

d. kolam retensi Penanae di Kelurahan PenanaE Kecamatan Raba;
e. kolam retensi Manggemaci di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda;
f. kolam retensi Oi Lanco di Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda;
g. kolam retensi Oi Mbo di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur;
h. kolam retensi Jatiwangi di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota;
i. kolam retensi Amahami di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat;
j. embung retensi Dodu di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur;
k. embung retensi Nungga di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur;
l. embung retensi Padolo di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur; dan
m. jetty muara Sungai Padolo di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat.

(8) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. bendungan Dodu di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur;
b. bendung Toloweri di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur;
c. bendung Busu di Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba;
d. bendung Dadi di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba;
e. bendung Dadi Mboda di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur;
f. bendung Dodu di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur;
g. bendung Fanda di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur;
h. bendung Kapao di Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur;
i. bendung Kecintobo di Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba;
j. bendung Lela di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota;

k. bendung Mangga Mbulu di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur;
l. bendung Mbolo di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur;
m. bendung Nungga di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur;
n. bendung Nungga II di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur;
o. bendung Prambanan di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur;
p. bendung Risa di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur;
q. bendung Rontu di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba;
r. bendung Salo di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba;
s. bendung Sangga di Kelurahan Kendo Kecamatan Raba;
t. bendung Satampa di Kelurahan Kendo Kecamatan Raba;
u. bendung Tolo Kodo di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur;
v. bendung Panggi di Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda;
w. bendung Nggeru di Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur;
x. bendung Lara di Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota;
y. bendung Tolo Tike di Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota;
z. embung Jatibaru di Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota;
aa. embung Lampe di Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur;
bb. embung Ntobo di Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba; dan
cc. embung Kolo di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota.

(9) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur Perkotaan
Pasal 18

(1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f terdiri atas:
   a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
   b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
   c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
   d. Sistem Jaringan Persampahan;
   e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana;
   f. Sistem Drainase;
   g. Jalur Sepeda; dan
   h. Jaringan Pejalan Kaki.

(2) Sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

(1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. jaringan perpipaan; dan
   b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. unit air baku;
   b. unit produksi;
   c. jaringan produksi;
   d. unit distribusi; dan
   e. unit pelayanan.

(3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. Unit Air Baku Nungga di Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur;
   b. Unit Air Baku Raba Salo di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba;
   c. Unit Air Baku Lelamase di Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur;
   d. Unit Air Baku Dodu di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur;

e. Unit Air Baku Kolo di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota;
f. Unit Air Baku Oi Si'i di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba; dan
g. Unit Air Baku Lampe di Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur.

(4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Unit produksi Nungga di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur;
b. Unit produksi Raba Salo di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba;
c. Unit produksi Lelamase di Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur;
d. Unit produksi Dodu di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur;
e. Unit produksi Kolo di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota;
f. Unit produksi Oi Si'i di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba;
g. Unit produksi Lampe di Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur; dan
h. Unit produksi Jatibaru di Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota.

(5) Jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. Jaringan Produksi Dodu di Kecamatan Rasanae Timur;
b. Jaringan Produksi Kolo di Kecamatan Asakota;
c. Jaringan Produksi Lampe di Kecamatan Rasanae Timur;
d. Jaringan Produksi Lelamase di Kecamatan Rasanae Timur;
e. Jaringan Produksi Nungga di Kecamatan Rasanae Timur;
f. Jaringan Produksi Oi Si'i di Kecamatan Raba; dan
g. Jaringan Produksi Raba Salo di Kecamatan Raba.

(6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
a. Unit Distribusi Nungga-Dara di Kecamatan Rasanae Timur, Kecamatan Raba, Kecamatan Mpunda, Kecamatan Asakota dan Kecamatan

Rasanae Barat;

b. Unit Distribusi Oi Si'i di Kecamatan Raba, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Rasanae Barat;
c. Unit Distribusi Lelamase-Nungga di Kecamatan Rasanae Timur;
d. Unit Distribusi Lampe-Kodo di Kecamatan Rasanae Timur;
e. Unit Distribusi Kolo di Kecamatan Asakota;
f. Unit Distribusi Jatibaru di Kecamatan Asakota, Kecamatan Rasanae Barat, dan Kecamatan Mpunda;
g. Unit Distribusi Dodu-Kodo di Kecamatan Rasanae Timur;
h. Unit Distribusi Raba Salo di Kecamatan Raba; dan
i. Unit Distribusi Nungga-Kodo di Kecamatan Rasanae Timur.

(7) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
a. unit Pelayanan Pasar Raba di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba;
b. unit Pelayanan Pasar Raya Amahami di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat;
c. unit Pelayanan Pasar Senggol di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat;
d. unit Pelayanan Terminal Jatibaru di Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota; dan
e. unit Pelayanan Terminal Kodo di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur.

(8) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. sumur pompa;
b. bak penampungan air hujan;
c. terminal air; dan
d. bangunan penangkap mata air.

(9) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
a. Sumur Pompa Kantor Wali Kota Bima di Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda;
b. Sumur Pompa Mande di Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda;
c. Sumur Pompa Pasar Penaraga di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba;

d. Sumur Pompa Penakalate di Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda;
e. Sumur Pompa Sadia di Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda;
f. Sumur Pompa Santi di Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda;
g. Sumur Pompa SPMA-Jatibaru di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota; dan
h. Sumur Pompa Waki di Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda.

(10) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
a. Bak Penampung Air Hujan Kadole di Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasane Timur;
b. Bak Penampung Air Hujan Nitu di Kelurahan Nitu Kecamatan Raba; dan
c. Bak Penampung Air Hujan Oi Fo'o di Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur.

(11) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c meliputi:
a. Terminal Air Dara di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat;
b. Terminal Air Tanjung di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat; dan
c. Terminal Air Sambinae di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda.

(12) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d meliputi:
a. Bangunan Penangkap Mata Air Madamasa-Oi Fo'o di Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur;
b. Bangunan Penangkap Mata Air Oi Ni'u di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat; dan
c. Bangunan Penangkap Mata Air Panggi di Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda.

Pasal 20

(1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.

(2) Jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Lelamase di Kecamatan Rasanae Timur;
   b. Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Panggi di Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba; dan
   c. Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Sadia di Kecamatan Mpunda.

(3) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Kodo, di Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur;
   b. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu Lelamase di Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur;
   c. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu Panggi di Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda; dan
   d. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu Sadia di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda.

Pasal 21

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota.

Pasal 22

(1) Sistem jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d meliputi:
   a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
   b. tempat penampungan sementara (TPS);
   c. tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
   d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).

(2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
   a. TPS3R Pasar Raya Amahami di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat;

b. TPS3R Oi Ni'u di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat; dan
c. TPS3R Melayu di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota.

(3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
a. TPS Pasar Raya Amahami di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat;
b. TPS Kolo di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota;
c. TPS Jatibaru di Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota;
d. TPS Lelamase di Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur;
e. TPS Nitu di Kelurahan Nitu Kecamatan Raba; dan
f. TPS Kabanta di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur.

(4) Tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
a. TPA Regional (Kota Bima) Rasanae Timur – Kota Bima di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur; dan
b. TPA Kodo di Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur.

(5) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d berupa TPST Rite di Kelurahan Rite Kecamatan Raba.

Pasal 23

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e terdiri atas:
a. jalur evakuasi bencana; dan
b. tempat evakuasi bencana.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Jalan Anggrek I - Menuju Kampus STAIM;
b. Jalan Anggrek 2 - Jalan Mawar - Menuju MAN 1 Kota Bima;
c. Jalan Belimbing - Jalan Langsat - Jalan Ishaka Abdullah - Jln. Gajah Mada - Jalan Dam Rontu - Menuju lapangan Pahlawan;

d. Jalan Bima-Raba (Jl. Soekarno Hatta) - Jalan Pisang - Menuju Masjid Baitul Hamid;
e. Jalan Diponegoro - Jalan Monginsidi - Menuju MAN 2 Kota Bima;
f. Jalan Imam Bonjol - Jalan Santi-Soncolela - Jalan Rabantala-Ndanonae - Menuju bukit Matakando;
g. Jalan Jambu - Jalan Bedi - Menuju bukit Wadu Ntanda Rahi;
h. Jalan Kepiting - Jalan Melayu-Kolo - Jalan Kedo Jalan Kompi-Karantina - Menuju bukit Polsek Asakota - Perbukitan Ule;
i. Jalan Kesejahteraan - Jalan Pendidikan – Jalan Garuda - Menuju Gedung MTsN Raba;
j. Jalan Kodo-Dodu - Menuju kantor Lurah Dodu;
k. Jalan Melayu-Kolo - Menuju Perbukitan Bonto - Perbukitan Kolo;
l. Jalan Patimura - Jalan Bima-Raba (Jl. Soekarno Hatta) - Menuju lapangan Mangge Maci - Paruga Na'e;
m. Jalan Raba-Sape (Labuhan Bajo) - Menuju lapangan Kodo - Lapangan Lampe;
n. Jalan Sonco Tengge-Kumbe (Bima) - Jalan Ishaka Abdullah - Jalan Srikaya (Nggaro Bae) - Menuju perbukitan Rontu;
o. Jalan Sukun - Jalan Lingkar Karara - Menuju bukit Gunung Dua;
p. Jalan Talabiu-Bts. Kota Bima - Jalan Oi Ni'u-Sambinae - menuju perbukitan Ni'u;
q. Jalan Talabiu-Bts. Kota Bima (Pesisir Amahami-Lawata) - Jalan Sonco Tengge-Kumbe (Bima) - Menuju Sonco Tengge - Lapangan Brimob;
r. Jalan Terusan Imam Bonjol - Jalan LLAJ - Jalan Rite-Ntobo - Jalan Rite-Ndano na'E - Menuju Bukit Rite;
s. Jl. Datuk Dibanta-Bts. Kota - Jalan Kompi-Karantina - Menuju Bukit Jatiwangi - Lapangan SPMA - Bukit Jatibaru;
t. Jln. Gajah Mada - Menuju Gedung Serbaguna Muhammadiyah;
u. Jln. Gatot Subroto - Jalan Bima-Raba (Jl. Soekarno Hatta) - Jln. Gajah Mada - Jalan Pemuda - Jalan Kesatria - Jalan Penakalate -

Menuju Lapangan Kantor Wali Kota Bima;

v. Jln. Gatot Subroto - Jalan Tendean - Jalan Rabangodu-Mande - Menuju SMK 2 - Gedung STKIP - Gedung STISIP;
w. Jln. Martadinata (Bima) - Jalan Kartini - Jln. Hasanudin - Menuju Masjid Al Muwahidin;
x. Jln. Padolo III (Akses Pelabuhan Bima) - Jalan Terminal Dara-Pasar Raya - Jalan Pelita - Jalan Tongkol - Jln. Sultan Kaharudin (Bima) - Jln. Sultan Salahudin (Bima) - Jalan Pahlawan - Jalan Sudirman - Jalan Danatraha - Menuju Bukit Danataraha; dan
y. Jln. Sutami (Raba) - Jalan Sonco Tengge-Kumbe (Bima) - Menuju Terminal Kumbe.

(3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Bukit Danatraha (Tempat Evakuasi Bencana Banjir, Tempat Evakuasi Bencana Gelombang Pasang dan Tsunami) di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat;
b. Soncotengge (Tempat Evakuasi Bencana Banjir, Tempat Evakuasi Bencana Gelombang Pasang dan Tsunami) di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat;
c. Perbukitan Rontu (Tempat Evakuasi Bencana Banjir) di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba;
d. Paruga Na'e (Tempat Evakuasi Bencana Banjir) di Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda;
e. Lapangan Kantor Wali Kota Bima (Tempat Evakuasi Bencana Banjir, Tempat Evakuasi Bencana Gempa) di Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda;
f. Masjid Raya Al-Muwahiddin (Tempat Evakuasi Bencana Banjir) di Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat;
g. Kampus STAIM (Tempat Evakuasi Bencana Banjir) di Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat;
h. MAN 1 Kota Bima (Tempat Evakuasi Bencana Banjir) di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat;
i. MAN 2 Kota Bima (Tempat Evakuasi Bencana Banjir) di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae

Barat;

j. Gedung Serbaguna Muhammadiyah (Tempat Evakuasi Bencana Banjir) di Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat;
k. Gedung MTsN Raba (Tempat Evakuasi Bencana Banjir) di Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda;
l. Gedung STKIP (Tempat Evakuasi Bencana Banjir) di Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda;
m. Gedung STISIP (Tempat Evakuasi Bencana Banjir) di Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda;
n. Masjid Baitul Hamid (Tempat Evakuasi Bencana Banjir) di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba;
o. Bukit Rite (Tempat Evakuasi Bencana Banjir) di Kelurahan Rite Kecamatan Raba;
p. Bukit Matakando (Tempat Evakuasi Bencana Banjir) di Kelurahan Matakando Kecamatan Raba;
q. Lapangan Pahlawan (Tempat Evakuasi Bencana Banjir, Tempat Evakuasi Bencana Gempa) di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba;
r. Terminal Kumbe (Tempat Evakuasi Bencana Banjir) di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur;
s. Bukit Jatiwangi (Tempat Evakuasi Bencana Banjir, Tempat Evakuasi Bencana Gelombang Pasang dan Tsunami) di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota;
t. Bukit Polsek Asakota (Tempat Evakuasi Bencana Banjir, Tempat Evakuasi Bencana Gelombang Pasang dan Tsunami) di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota;
u. Tempat Evakuasi Bencana Banjir-Bukit Gunung Dua di Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda;
v. Bukit Wadu Ntanda Rahi (Tempat Evakuasi Bencana Banjir) di Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda;
w. Kantor Lurah Dodu (Tempat Evakuasi Bencana Banjir) di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae

Timur;

x. Tempat Evakuasi Bencana Banjir-Bukit Jatibaru di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota;
y. Lapangan Brimob (Tempat Evakuasi Bencana Gelombang Pasang dan Tsunami) di Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda;
z. Perbukitan Kolo (Tempat Evakuasi Bencana Gelombang Pasang dan Tsunami) di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota;
aa. Perbukitan Ni'u (Tempat Evakuasi Bencana Gelombang Pasang dan Tsunami) di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat;
bb. Perbukitan Bonto (Tempat Evakuasi Bencana Gelombang Pasang dan Tsunami) di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota.
cc. Lapangan Lampe (Tempat Evakuasi Bencana Gempa) di Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur;
dd. Lapangan Kodo (Tempat Evakuasi Bencana Gempa) di Kelurahan Kodo kecamatan Rasane Timur;
ee. SMK 2 (Tempat Evakuasi Bencana Gempa) di Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda;
ff. Lapangan Manggemaci (Tempat Evakuasi Bencana Gempa) di Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda; dan
gg. Lapangan SPMA (Tempat Evakuasi Bencana Gempa) di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota.

Pasal 24

(1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f terdiri atas:
   a. jaringan drainase primer;
   b. jaringan drainase sekunder; dan
   c. jaringan drainase tersier.
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. drainase primer Lewirato - Na'e melintasi Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba;
   b. drainase primer Monggonao – Pane - Salama melintasi Kecamatan Mpunda, Kecamatan

Rasanae Barat dan Kecamatan Asakota;

c. drainase primer Rite - Matakando - Santi;
d. drainase primer Sori Te melintasi Kecamatan Asakota;
e. drainase primer Sori Lanco melintasi Kecamatan Asakota;
f. drainase primer Rabadompu - Penaraga melintasi Kecamatan Rasanae Timur dan Kecamatan Raba;
g. drainase primer Rontu melintasi Kecamatan Raba;
h. drainase primer Panggi melintasi Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba;
i. drainase primer Sambinae melintasi Kecamatan Mpunda;
j. drainase primer Amahami - Ni'u melintasi Kecamatan Rasanae Barat;
k. drainase primer Rababoda melintasi Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba;
l. drainase primer Rabangodu - Mande melintasi Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba; dan
m. drainase primer Sori Romo melintasi Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Barat.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. drainase sekunder Oi Fo'o melintasi Kecamatan Rasanae Timur;
b. drainase sekunder Penana'e melintasi Kecamatan Raba;
c. drainase sekunder Sambina'e - Dara melintasi Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Rasanae Barat;
d. drainase sekunder Sori Oto melintasi Kecamatan Raba;
e. drainase sekunder Sori Nunganae melintasi Kecamatan Asakota;
f. drainase sekunder Kendo melintasi Kecamatan Raba;
g. drainase sekunder Rabangodu melintasi Kecamatan Raba;
h. drainase sekunder Kendo - Matakando melintasi Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Asakota;

i. drainase sekunder So Lela melintasi Kecamatan Asakota;
j. drainase sekunder So Rasabou melintasi Kecamatan Mpunda, Kecamatan Raba dan Kecamatan Asakota;
k. drainase sekunder Matakando melintasi Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Asakota;
l. drainase sekunder Sori Nungga Mango melintasi Kecamatan Asakota;
m. drainase sekunder Bonto melintasi Kecamatan Asakota;
n. drainase sekunder So Nggela melintasi Kecamatan Asakota;
o. drainase sekunder Sori Ule melintasi Kecamatan Asakota;
p. drainase sekunder Sori Jambu Tebe melintasi Kecamatan Asakota;
q. drainase sekunder Sambinae melintasi Kecamatan Mpunda;
r. drainase sekunder Dara melintasi Kecamatan Rasanae Barat;
s. drainase sekunder Monggonao melintasi Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Barat;
t. drainase sekunder Paruga - Na'e melintasi Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Barat;
u. drainase sekunder Na'e melintasi Kecamatan Rasanae Barat;
v. drainase sekunder Soekarno Hatta - Gatot Subroto melintasi Kecamatan Mpunda;
w. drainase sekunder Gatot Subroto melintasi Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba;
x. drainase sekunder Kedondong melintasi Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba;
y. drainase sekunder Diponegoro - Datuk Dibanta melintasi Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Barat;
z. drainase sekunder Datuk Dibanta - Gindi melintasi Kecamatan Asakota;
aa. drainase sekunder Kompi - Karantina melintasi Kecamatan Asakota;

bb. drainase sekunder Lawata melintasi Kecamatan Rasanae Barat;
cc. drainase sekunder Sonco Tengge melintasi Kecamatan Rasanae Barat;
dd. drainase sekunder Taman Amahami melintasi Kecamatan Rasanae Barat;
ee. drainase sekunder Ule melintasi Kecamatan Asakota;
ff. drainase sekunder Kedo melintasi Kecamatan Asakota;
gg. drainase sekunder Yos Sudarso melintasi Kecamatan Rasanae Barat;
hh. drainase sekunder Monginsidi melintasi Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Barat;
ii. drainase sekunder Kepiting melintasi Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Barat;
jj. drainase sekunder Mawar melintasi Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Barat;
kk. drainase sekunder Soekarno Hatta - Sultan Kaharudin melintasi Kecamatan Rasanae Barat;
ll. drainase sekunder Kartini melintasi Kecamatan Rasanae Barat;
mm. drainase sekunder Martadinata melintasi Kecamatan Rasanae Barat;
nn. drainase sekunder Terminal Dara - Pasar Raya Bima melintasi Kecamatan Rasanae Barat;
oo. drainase sekunder Pasar Amahami melintasi Kecamatan Rasanae Barat;
pp. drainase sekunder Sultan Salahudin melintasi Kecamatan Rasanae Barat;
qq. drainase sekunder Padolo III melintasi Kecamatan Rasanae Barat;
rr. drainase sekunder Soekarno Hatta melintasi Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba;
ss. drainase sekunder Anggur melintasi Kecamatan Raba;
tt. drainase sekunder Belimbing melintasi Kecamatan Raba;

uu. drainase sekunder Ishaka Abdullah melintasi Kecamatan Raba;
vv. drainase sekunder Sutami melintasi Kecamatan Raba dan Kecamatan Rasanae Timur; dan
ww. drainase sekunder Sonco Tengge – Kumbe melintasi Kecamatan Raba dan Kecamatan Rasanae Timur.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di seluruh kecamatan.

Pasal 25

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g yang melintasi:
a. Jln. Sultan Salahudin (Bima);
b. Jln. Sultan Kaharudin (Bima);
c. Ruas Bima - Raba (Jl. Soekarno Hatta);
d. Jl. Datuk Dibanta – Bts. Kota;
e. Jln. Martadinata (Bima);

Pasal 26

Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h yang melintasi:
a. Jln. Sultan Salahudin (Bima);
b. Jln. Sultan Kaharudin (Bima);
c. Jl. Martadinata (Bima);
d. Ruas Bima - Raba (Jl. Soekarno Hatta);
e. Jln. Gajah Mada;
f. Jln. Gatot Subroto;
g. Jl. Datuk Dibanta – Bts. Kota;
h. Jln. Sutami (Raba);
i. Jalan Diponegoro;
j. Jalan Amahami;
k. Jalan Bandeng;
l. Jalan Tongkol;
m. Jalan Sumbawa;
n. Jalan Sulawesi;
o. Jalan Kartini;
p. Jalan Kamboja;
q. Jalan Mawar;
r. Jalan Lombok;
s. Jalan Imam Bonjol;
t. Jalan Garuda;

u. Jalan Kesatria;
v. Jalan Kompi - Karantina;
w. Jln. Hasanudin;
x. Jalan Pendidikan;
y. Jalan Pepaya;
z. Jalan Pemuda;
aa. Jalan Penaklate;
bb. Jalan Wolter monginsidi;
cc. Jalan Pahlawan;
dd. Jalan Pembangunan;
ee. Jalan Flores (Pasar Senggol);
ff. Jalan Mujair;
gg. Jalan Nener;
hh. Jalan Kepiting;
ii. Jalan Mangga 1;
jj. Jalan Mangga 2;
kk. Jalan Sultan Ibrahim;
ll. Jalan Padolo III;
mm. Jalan Terminal Dara - Pasar Raya;
nn. Jalan Anggrek I;
oo. Jalan Pisang;
pp. Jalan Ishaka Abdullah;
qq. Jalan Kedondong;
rr. Jalan Belimbing;
ss. Jalan Sumba; dan
tt. Jalan Patimura.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

(1) Rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
   a. kawasan lindung; dan
   b. kawasan budi daya.

(2) Rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Paragraf 1
Umum
Pasal 28

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. badan air dengan kode BA;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
c. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS.
d. Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
e. kawasan cagar budaya dengan kode CB; dan
f. kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM;

Paragraf 2
Badan Air
Pasal 29

(1) Badan air dengan kode BA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 huruf a seluas kurang lebih 209,96 (dua ratus sembilan koma sembilan puluh enam) hektare di seluruh kecamatan.
(2) Badan air dengan kode BA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan dengan luas kurang lebih 12 hektare dalam bentuk zona tunda, meliputi:
    a. usulan perubahan badan air menjadi kawasan transportasi dengan kode BA/TR seluas kurang lebih 6,47 (enam koma empat puluh tujuh) di Kecamatan Rasanae Barat; dan
    b. usulan perubahan badan air menjadi kawasan pariwisata dengan kode BA/W seluas 5,53 (lima koma lima tiga) hektare di Kecamatan Rasanae Barat.
(3) Perwujudan pemanfaatan ruang kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui reklamasi.
(4) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 30

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b berupa kawasan hutan lindung dengan kode HL;

(2) Kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 618,59 (enam ratus delapan belas koma lima puluh sembilan) hektare berupa Kelompok Hutan Maria (RTK.25) di Kecamatan Rasanae Timur dan Kecamatan Raba.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 31

Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c seluas kurang lebih 2,62 (dua koma enam puluh dua) hektare di Kecamatan Asakota, Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Mpunda.

Paragraf 5

Ruang Terbuka Hijau

Pasal 32

(1) Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, seluas kurang lebih 1558,80 (seribu lima ratus lima puluh delapan koma delapan puluh) hektare terdiri atas:
   a. RTH dengan kode RTH; dan
   b. pemakaman dengan kode RTH-7.

(2) RTH dengan kode RTH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 1520,58 (seribu lima ratus dua puluh koma lima puluh delapan) hektare di seluruh Kecamatan;

(3) Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 38,22 (tiga puluh delapan koma dua puluh dua) hektare di seluruh Kecamatan.

Paragraf 6

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 33

(1) Kawasan cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, seluas kurang lebih 2,10 (dua koma sepuluh) hektare yaitu Istana Kesultanan Bima (Museum Asi Mbojo) di Kecamatan Rasanae Barat.

Paragraf 7

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 34

Kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, seluas kurang lebih 15,37 (lima belas koma tiga puluh tujuh) hektare di Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Barat.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. badan jalan dengan kode BJ;
b. kawasan hutan produksi dengan kode HP;
c. kawasan pertanian dengan kode P;
d. kawasan perikanan dengan kode IK;
e. kawasan pertambangan dan energi dengan kode PTL;
f. kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
g. kawasan pariwisata dengan kode W;
h. kawasan permukiman dengan kode PM;
i. kawasan perdagangan dan jasa dengan kode K;
j. kawasan perkantoran dengan kode KT;
k. kawasan transportasi dengan kode TR; dan
l. kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2

Badan Jalan

Pasal 36

Badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, seluas kurang lebih 78,92

(tujuh puluh delapan koma sembilan puluh dua) hektare di seluruh Kecamatan.

Paragraf 3

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 37

(1) Kawasan hutan produksi dengan kode HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP.

(2) Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 3867,99 (tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan) hektare terdiri atas:
   a. Kelompok Hutan Maria (RTK.25) seluas kurang lebih 985,84 (sembilan ratus delapan puluh lima koma delapan puluh empat) hektare di Kecamatan Raba dan Kecamatan Rasanae Timur;
   b. Kelompok Hutan Donggomasa (RTK.67) seluas kurang lebih 753,16 (tujuh ratus lima puluh tiga koma enam belas) hektare di Kecamatan Rasanae Timur; dan
   c. Kelompok Hutan Nanganae Kapenta (RTK.68) seluas kurang lebih 2128,99 (dua ribu seratus dua puluh delapan koma sembilan puluh sembilan) hektare di Kecamatan Asakota, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba.

Paragraf 4

Kawasan Pertanian

Pasal 38

(1) Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c terdiri atas:
   a. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
   b. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3.

(2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 5329,16 (lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma enam belas) hektare di seluruh Kecamatan.

(3) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 6442,98 (enam ribu empat ratus empat puluh dua koma sembilan puluh delapan) hektare di Kecamatan

Asakota, Kecamatan Mpunda, Kecamatan Raba, Kecamatan Rasanae Barat, dan Kecamatan Rasanae Timur.

Paragraf 5

Kawasan Perikanan

Pasal 39

(1) Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, berupa kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2.

(2) Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas kurang lebih 50,14 (lima puluh koma empat belas) hektare di Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Asakota, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Rasanae Timur.

Paragraf 6

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 40

(1) Kawasan pertambangan dan energi dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.

(2) Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas kurang lebih 26,35 (dua puluh enam koma tiga puluh lima) hektare di Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Raba, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Asakota.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 41

Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, seluas kurang lebih 67,26 (enam puluh tujuh koma dua puluh enam) hektare di Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Timur.

Paragraf 8

Kawasan Pariwisata

Pasal 42

Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g, seluas kurang lebih 95,92 (sembilan puluh lima koma sembilan puluh dua) hektare di Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Asakota.

Paragraf 9

Kawasan Permukiman

Pasal 43

(1) Kawasan permukiman dengan kode PM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h terdiri atas:
   a. kawasan perumahan dengan kode R;
   b. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan kode FUS;
   c. kawasan ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH, dan;
   d. kawasan infrastruktur perkotaan dengan kode IR.

(2) Kawasan perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 2004,95 (dua ribu empat koma sembilan puluh lima) hektare di seluruh Kecamatan.

(3) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan kode FUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 136,04 (seratus tiga puluh enam koma nol empat) hektare di seluruh Kecamatan.

(4) Kawasan ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 0,41 (nol koma empat puluh satu) hektare di Kecamatan Rasanae Timur.

(5) Kawasan infrastruktur perkotaan dengan kode IR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas kurang lebih 31,66 (tiga puluh satu koma enam puluh enam) hektare di Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Rasanae Timur.

Paragraf 10

Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 44

Kawasan perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf I, seluas kurang lebih 249,89 (dua ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) hektare di seluruh Kecamatan.

Paragraf 11

Kawasan Perkantoran

Pasal 45

Kawasan perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j, seluas kurang lebih

38,51 (tiga puluh delapan koma lima puluh satu) hektare di seluruh Kecamatan.

Paragraf 12

Kawasan Transportasi

Pasal 46

Kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k, seluas kurang lebih 18,47 (delapan belas koma empat puluh tujuh) hektare di Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Timur.

Paragraf 13

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 47

(1) Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l, seluas kurang lebih 11,24 (sebelas koma dua puluh empat) hektare terdiri atas:
   a. Komando Distrik Militer 1608 Bima di Kecamatan Mpunda;
   b. Kompi A dan C Yonif 742/SWY Kota Bima di Kecamatan Asakota;
   c. Koramil Rasanae di Kecamatan Rasanae Barat;
   d. Sub Denpom Bima di Kecamatan Raba;
   e. *Minvetcad* Bima di Kecamatan Raba;
   f. Posal Kolo di Kecamatan Asakota;
   g. Posal Bima di Kecamatan Rasanae Barat; dan
   h. Korps Brigade Mobil di Kecamatan Mpunda.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KOTA

Pasal 48

(1) Kawasan strategis wilayah kota dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
   b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
   c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Kawasan Teluk Bima dengan sektor unggulan pariwisata yang meliputi Pantai Amahami-Ni'u di Kecamatan Rasanae Barat dan Pantai Ule-Songgela di Kecamatan Asakota; dan
b. Kawasan Pasar Raya Bima dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa di Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Asakota.

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Istana Kesultanan Bima (Museum Asi Mbojo) dan sekitarnya di Kecamatan Rasanae Barat, bertujuan menjaga kawasan bersejarah di tengah perkembangan perkotaan yang dapat mengakibatkan perubahan pemanfaatan ruang.

(4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. Kawasan Hutan Maria Donggomasa di Kecamatan Rasanae Timur dan Kecamatan Raba berfungsi sebagai kawasan konservasi, tempat perlindungan keanekaragaman hayati, memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian, memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro, menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup, memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan
b. Kawasan Hutan Nanga Nae Kapenta di Kecamatan Asakota, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba berfungsi sebagai kawasan konservasi, tempat perlindungan keanekaragaman hayati, memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian, memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro, menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup, memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam.

(5) Rencana kawasan strategis wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat skala 1:25.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:

a. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 50

(1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a merupakan kesesuaian antara rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan rencana tata ruang.
(2) Pelaksanan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui pemberian:
    a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
    b. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan/atau
    c. rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
(3) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha;
    b. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha; dan
    c. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
(4) Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Mekanisme pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan peninjauan Kembali dalam rangka revisi RTR.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan

Pasal 51

(1) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b berpedoman pada:
   a. struktur ruang kota;
   b. rencana pola ruang kota; dan
   c. kawasan strategis kota.

(2) Perwujudan struktur ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya pembangunan infrastruktur dan sistem jaringan sarana prasarana oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat untuk mendukung perwujudan Sistem Pusat Pelayanan Kota.

(3) Perwujudan pola ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya Pemanfaatan Ruang atau penggunaan lahan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

(4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dalam Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan dilaksanakan melalui pemanfaatan ruang serta pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana yang oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat untuk mendukung kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kota di Kota Bima.

(5) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
   a. program utama;
   b. lokasi program;
   c. besaran dan satuan program;

d. sumber pendanaan program;
e. instansi pelaksana program; dan
f. waktu pelaksanaan program.

(6) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan meliputi lima tahapan, terdiri atas:
a. Tahap I tahun 2024;
b. Tahap II tahun 2025-2029;
c. Tahap III tahun 2030-2034;
d. Tahap IV tahun 2035-2039; dan
e. Tahap IV tahun 2040-2044.

(7) Sumber pembiayaan program disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki instansi pelaksana meliputi:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. anggaran badan usaha milik negara dengan institusi pelaksana program dari badan usaha milik negara;
d. investasi swasta berupa penanaman modal dalam negeri maupun modal asing;
e. investasi masyarakat dengan pelaksana program dari masyarakat atau kelompok masyarakat; dan
f. kerja sama pendanaan dengan pelaksanaan program dari beberapa institusi.

(8) Kerja sama pembiayaan dan pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Indikasi Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 52

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap RTRWK Bima.

(3) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan dengan memadukan atau menyelaraskan antara indikasi program dalam rencana tata ruang dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

(5) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen meliputi:
   a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
   b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

(6) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 53

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diatur melalui:
   a. ketentuan umum zonasi;
   b. ketentuan khusus;
   c. ketentuan insentif dan disinsentif;
   d. sanksi - sanksi; dan
   e. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 54

(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 47 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan

tidak melanggar Ketentuan umum zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Bima.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 55

(1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai:
   a. landasan bagi penyusunan rencana rinci pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan;
   b. dasar pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan.
   c. sebagai dasar dalam pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian penataan ruang.

(2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
   b. arahan intensitas pemanfaatan ruang atau amplop ruang pada setiap kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain meliputi koefisien dasar hijau minimal, koefisien dasar bangunan maksimal dan koefisien lantai bangunan maksimal;
   c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
   d. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan Sarana dan Prasarana wilayah Kota mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
   e. ketentuan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.

(3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang; dan
   b. ketentuan umum zonasi untuk pola ruang.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Untuk Struktur Ruang

Pasal 56

Ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
b. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan energi;
c. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
d. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
e. ketentuan umum zonasi untuk infrastruktur perkotaan.

Pasal 57

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a terdiri atas:
   a. sistem jaringan jalan; dan
   b. sistem jaringan transportasi laut.
(2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Ketentuan umum zonasi jalan umum;
   b. Ketentuan umum zonasi terminal penumpang; dan
   c. Ketentuan umum zonasi jembatan
(3) Ketentuan umum zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. Ketentuan umum zonasi jalan Arteri;
   b. Ketentuan umum zonasi jalan Kolektor; dan
   c. Ketentuan umum zonasi jalan lokal.
(4) Ketentuan umum zonasi jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa jalan Arteri Primer.
(5) Ketentuan umum zonasi jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. pemanfaatan untuk papan informasi dan prasarana pelengkap jalan;
    2. pemanfaatan untuk jalur RTH dan pulau jalan;
    3. pemanfaatan untuk iklan, media informasi, jaringan utilitas pada ruang milik jalan; dan
    4. pemanfaatan untuk kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. akses masuk ke jalan Arteri Primer dengan mempertimbangkan kriteria teknis kelancaran Jalan Arteri Primer;
    2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan berpelayanan lokal di sepanjang koridor Jalan Arteri Primer; dan
    3. setiap kegiatan yang mempertimbangkan kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan pada Kawasan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
    2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.
d. prasarana dan sarana minimum meliputi:
    1. rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
    2. Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

(6) Ketentuan umum zonasi jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
   a. Ketentuan umum zonasi jalan Kolektor Primer; dan
   b. Ketentuan umum zonasi jalan Kolektor Sekunder.

(7) Ketentuan umum zonasi jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. pemanfaatan untuk papan informasi dan prasarana pelengkap jalan;
      2. pemanfaatan untuk jalur RTH; dan
      3. pemanfaatan untuk pulau jalan.
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. pemanfaatan untuk iklan, media informasi, jaringan utilitas pada ruang milik jalan;
      2. pemanfaatan untuk kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat;
      3. akses masuk ke jalan Kolektor Primer dengan mempertimbangkan kriteria teknis kelancaran Jalan Arteri Primer;
      4. pemanfaatan ruang untuk kegiatan berpelayanan lokal di sepanjang koridor Jalan Kolektor Primer; dan
      5. setiap kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan pada Kawasan.
   c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa persetujuan penyelenggara jalan.
   d. prasarana dan sarana minimum meliputi:
      1. rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan

2. Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

(8) Ketentuan umum zonasi jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pemanfaatan untuk papan informasi dan prasarana pelengkap jalan;
   2. pemanfaatan untuk jalur RTH; dan
   3. pemanfaatan untuk pulau jalan.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pemanfaatan untuk iklan, media informasi, jaringan utilitas pada ruang milik jalan;
   2. pemisahan jalur pergerakan dengan moda lalu lintas lambat di Jalan Kolektor Sekunder; dan
   3. persimpangan sebidang pada Jalan Kolektor Sekunder.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa persetujuan penyelenggara jalan.

d. prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
   2. Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

(9) Ketentuan umum zonasi jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:

a. Ketentuan umum zonasi jalan Lokal Primer; dan
b. Ketentuan umum zonasi jalan Lokal Sekunder.

(10) Ketentuan umum zonasi jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pemanfaatan untuk papan informasi dan prasarana pelengkap jalan;
   2. pemanfaatan untuk jalur RTH; dan
   3. pemanfaatan untuk pulau jalan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pemanfaatan untuk iklan, media informasi, jaringan utilitas pada ruang milik jalan;
   2. pemisahan jalur pergerakan dengan moda lalu lintas lambat di Jalan Lokal Primer; dan
   3. pengaturan persimpangan sebidang pada Jalan Lokal Primer.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa persetujuan penyelenggara jalan.
d. prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
   2. Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

(11) Ketentuan umum zonasi jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pemanfaatan untuk papan informasi dan prasarana pelengkap jalan;
   2. pemanfaatan untuk jalur RTH; dan
   3. pemanfaatan untuk pulau jalan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pemanfaatan untuk iklan, media informasi, jaringan utilitas pada ruang milik jalan;
   2. pemisahan jalur pergerakan dengan moda lalu

lintas lambat di Jalan Lokal Sekunder; dan
3. pengaturan persimpangan sebidang pada Jalan Lokal Sekunder.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa persetujuan penyelenggara jalan.

d. prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
2. Penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

(12) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. naik dan turun penumpang;
2. operasional angkutan penumpang;
3. pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung sistem terminal; dan
4. pengembangan RTH di internal maupun di sekitar kawasan terminal yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap akses terminal dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi naik dan turun penumpang di luar terminal dan bongkar muat barang.

d. prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor Terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, Jalur Pejalan Kaki serta pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
2. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan taman.

(13) Ketentuan umum zonasi jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pemanfaatan untuk prasarana pelengkap jembatan, pemanfaatan untuk fasilitas transit atau Kawasan yang berorientasi transit; dan
   2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan untuk kegiatan lain di Kawasan jembatan, kegiatan pembangunan media informasi seperti *videotron*, reklame, dan media informasi lainnya.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang memanfaatkan Ruang konstruksi milik Jembatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan dan Jembatan.

(14) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan laut.

(15) Ketentuan umum zonasi Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (14) meliputi:

a. ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpul;
b. ketentuan umum zonasi terminal umum; dan
c. ketentuan umum zonasi terminal khusus.

(16) Ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan untuk kepentingan keberangkatan dan kedatangan kapal, kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, kegiatan terkait parkir kendaraan, dan kegiatan di kantor pengelola pelabuhan dan loket;
   2. kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan laut untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan lain- lain; dan
   3. kegiatan untuk kepentingan pelabuhan berupa lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari pelabuhan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Kawasan Permukiman;
   2. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
   3. Kawasan industri kecil; dan
   4. Kawasan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional pelabuhan, keamanan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan Jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
d. prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. fasilitas penyandang cacat;

2. ruang ibu dan bayi;
3. kamar kecil/toilet;
4. tempat ibadah;
5. kios/kantin;
6. ruang pengobatan;
7. ruang informasi dan pengaduan;
8. telepon umum;
9. tempat penitipan barang;
10. alat pemadaman kebakaran;
11. lahan parkir;
12. taman; dan
13. jalur pejalan kaki.

(17) Ketentuan umum zonasi terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal umum.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Kawasan Permukiman;
   2. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
   3. Kawasan industri kecil; dan
   4. Kawasan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal umum.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal umum, keamanan, keselamatan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
d. prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. fasilitas penyandang cacat;
   2. ruang ibu dan bayi;
   3. kamar kecil/toilet;
   4. tempat ibadah;
   5. kios/kantin;
   6. ruang pengobatan;
   7. ruang informasi dan pengaduan;

8. telepon umum;
9. tempat penitipan barang;
10. alat pemadaman kebakaran;
11. lahan parkir;
12. taman; dan
13. jalur pejalan kaki.

(18) Ketentuan umum zonasi terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal khusus.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Kawasan Permukiman;
   2. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
   3. Kawasan industri kecil; dan
   4. Kawasan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal khusus.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal khusus, keamanan, keselamatan dan kenyamanan fungsifasilitas utama dan fasilitas penunjang.
d. prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. kamar kecil/toilet;
   2. tempat ibadah;
   3. ruang pengobatan;
   4. alat pemadaman kebakaran;
   5. lahan parkir; dan
   6. taman.

Pasal 58

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

b. Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi di atas hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi beserta fasilitas pendukungnya di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dengan mempertimbangkan risiko lingkungan, persilangan jaringan prasarana dengan jaringan pipa pipa minyak dan gas bumi, pemanfaatan untuk RTH pada area di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi yang berada di bawah tanah.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan jaringan infrastruktur minyak dan gas dan bahaya kebakaran, mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi tanpa persetujuan otoritas yang bersangkutan.

d. prasarana dan sarana minimum meliputi Jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, marka, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman.

(3) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi RTH, kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian, kehutanan, permukiman, dan kegiatan sejenis lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan tumbuh-tumbuhan tidak masuk atau tidak akan masuk ruang bebas saluran udara tegangan tinggi/saluran udara tegangan ekstra tinggi.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik

d. prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimum untuk sistem jaringan pembangkit tenaga listrik dan sistem jaringan transmisi tenaga listrik meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan sistem jaringan pembangkit tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik, dan papan informasi keterangan teknis jaringan listrik yang dilindungi dengan pagar pengaman.

Pasal 59

(1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c terdiri atas:
   a. Ketentuan umum zonasi jaringan tetap; dan
   b. Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak.

(2) Ketentuan umum zonasi jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan tetap.
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi jaringan tetap dan tidak mengganggu fungsi jaringan tetap, pengembangan jaringan tetap yang melewati hak atas tanah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang - undangan;

2. ketentuan khusus untuk pembangunan, jarak antara menara, tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama telekomunikasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan tetap dan mengganggu fungsi jaringan tetap.

d. prasarana dan sarana minimum meliputi sistem peringatan dini, penangkal petir, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.

(3) Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan jaringan yang menyebabkan pencemaran visual.

d. prasarana dan sarana minimum meliputi sistem peringatan dini, penangkal petir, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.

Pasal 60

(1) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi;

b. Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir; dan

c. Ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air.

(2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pengembangan jaringan irigasi;
   2. pembangunan jalan inspeksi;
   3. pemasangan papan pengumuman atau larangan;
   4. pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik;
   5. bangunan bendung atau bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat hidrologi atau kantor pengamat pengairan; dan
   6. Pengelolaan jaringan sumber daya air untuk pertanian.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. bangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih;
   2. sarana prasarana pendukung pariwisata;
   3. pengembangan jaringan pipa air minum atau PDAM;
   4. pondasi jembatan atau jalan, pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan melintasi jaringan irigasi dan pengembangan jalan; dan
   5. pemanfaatan sempadan jaringan irigasi untuk tanaman/tanaman pangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan irigasi; dan
   2. pemanfaatan saluran irigasi untuk kolam ikan dalam bentuk karamba.

d. prasarana dan sarana minimum meliputi pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.

e. Pemanfaatan Jaringan Irigasi eksisting yang berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap, pemakaman, Badan Jalan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, Kawasan Perumahan untuk aktivitas non pertanian sesuai ketentuan teknis yang mengacu peraturan perundang - undangan.

(3) Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. bangunan struktural dan non struktural pengendali banjir;
   2. pengembangan embung dan sarana atau prasarana pengendali banjir lain sebagai penahan air hujan;
   3. bangunan penunjang pengendali banjir; dan
   4. pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*).

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. mendukung pengendalian banjir;
   2. bangunan penunjang kegiatan pariwisata; dan
   3. pengelolaan wilayah di sekitar kawasan sungai dibatasi dengan perlu adanya koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti TNGM, BNBP, Balai Sungai dalam rangka senantiasa menjaga fungsi sungai sebagai ruang aliran material.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. budidaya terbangun yang tidak meresapkan air tanah; dan
   2. yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.

d. prasarana dan sarana minimum meliputi jalan inspeksi, pintu air dilengkapi dengan daun pintu (*gate leaf*), rangka pengatur arah gerakan (*guide frame*), angker (*anchorage*), hoist, saluran, dan kantong lumpur.

(4) Ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pengembangan jaringan sumber daya air;
   2. pemasangan papan pengumuman atau larangan;
   3. pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik
   4. bangunan bendung atau bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat hidrologi atau kantor pengamat pengairan; dan
   5. Pengelolaan jaringan sumber daya air untuk pertanian.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. bangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih;
   2. bangunan pembangkit listrik mikro hidro;
   3. sarana prasarana pendukung pariwisata;
   4. pengembangan jaringan pipa air minum atau PDAM;
   5. pondasi jembatan atau jalan, pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan, dan pengembangan jalan; dan

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan irigasi.

d. prasarana dan sarana minimum meliputi pelindung bendung irigasi dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.

Pasal 61

(1) Ketentuan umum zonasi untuk infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
   b. ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
   c. ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
   d. ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Persampahan;
   e. ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Evakuasi Bencana;
   f. ketentuan umum zonasi Sistem Drainase;
   g. ketentuan umum zonasi Jalur Sepeda; dan
   h. ketentuan umum zonasi Jaringan Pejalan Kaki.

(2) Ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung SPAM lainnya, serta jaringan perpipaan SPAM;
      2. penanaman tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air;
      3. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air; dan
      4. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sistem penyediaan air minum.
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. bangunan penunjang pariwisata; dan
      2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
   c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi sistem penyediaan air minum; dan
2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sistem penyediaan air minum.

d. prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan atau penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan atau bangunan sarana penyediaan air minum; dan
   2. unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan air baku menjadi air minum.
   3. unit distribusi meliputi jaringan distribusi dan perlengkapannya, bangunan penampungan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan dilakukan menggunakan sistem pemompaan atau secara gravitasi.
   4. unit pelayanan meliputi sambungan langsung, hidran umum, hidran kebakaran dan alat pengukuran berupa meter air.
   5. pembangunan sumur dangkal wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.
   6. pengambilan air dengan menggunakan sumur pompa dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa dan wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.
   7. bak penampungan air hujan harus dilengkapi dengan saringan dan penutup

sebagai pengaman dari kotoran dan dapat digunakan secara individual atau komunal.

8. terminal air ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan daerah terpencil dan harus berada di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.
9. bangunan penangkap mata air dapat dilengkapi dengan bak penampung dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.

(3) Ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. penyediaan prasarana penunjang pengelolaan limbah; dan
   2. kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. budidaya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan;
   2. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah; dan
   3. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. berpotensi merusak jaringan sistem air limbah;
   2. pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah;
   3. mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah;
   4. yang tidak terkait dengan pengolahan air limbah; dan
   5. fungsi budidaya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu pengolahan air limbah.
d. prasarana dan sarana minimum meliputi pelindung terhadap sistem pengolahan air

limbah dan pencemaran air dan peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(4) Ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan fasilitas pengolah limbah dan bangunan pendukung jaringan pengolah limbah dengan memperhatikan kebutuhan pengelolaan limbah B3 dan kelestarian lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 berupa kantor pengelola, gudang dan/atau garasi kendaraan pengangkut dan alat-alat berat, pos keamanan, dan tempat mesin pengolah limbah B3.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi sarana pengolah limbah secara individual di perkotaan dengan kepadatan bangunan tinggi, mengalirkan air limbah secara langsung ke sungai, embung, dan saluran irigasi, kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi jaringan limbah dan membangun prasarana pengolah limbah yang mengganggu fungsi Kawasan.

d. prasarana dan sarana minimum meliputi sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas bangunan, tangki, silo, tempat tumpukan limbah (*waste pile*), dan bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

(5) Ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. pemilihan, pemilahan, dan pengangkutan sampah;

2. pengembangan fasilitas Intermediate Transfer Facilities (ITF);
3. RTH produktif maupun non produktif;
4. bangunan pendukung pengangkutan dan pengolahan sampah; dan
5. daur ulang, pengumpulan, dan pengurugan.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi untuk kegiatan penelitian.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah.

d. prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. unit pengumpulan dan pengangkutan sampah;
2. fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor; dan
3. fasilitas perlindungan lingkungan berupa lapisan kedap air;
4. saluran pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi; dan
5. zona penyangga, sumur uji atau pantau dan penanganan gas.

(6) Ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan jalan umum sebagai jalur dan ruang evakuasi bencana pada saat tanggap darurat;
2. ruang terbuka; dan
3. bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi untuk kegiatan penelitian.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menutup, membatasi, atau

d. menghalangi akses jalan evakuasi atau ke barak pengungsi.
e. prasarana dan sarana minimum meliputi jalur evakuasi, barak pengungsian, rambu rambu evakuasi, ruang terbuka sebagai titik kumpul evakuasi.

(7) Ketentuan umum zonasi Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pengembangan jaringan drainase;
   2. pengembangan kolam retensi dan lubang penyerapan air hujan; dan
   3. pengembangan jalur inspeksi untuk pemeliharaan sistem jaringan drainase.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan pengontrol debit air.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. penutupan saluran drainase tanpa izin;
   2. pembuangan sampah dan limbah pada saluran drainase; dan
   3. mengganggu fungsi jaringan drainase.
d. prasarana dan sarana minimum meliputi saluran dapat mengalirkan air hujan ke sungai lintas kabupaten atau kota dan lintas provinsi.

(8) Ketentuan umum zonasi Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pemanfaatan jalur sepeda dan vegetasi pendukung.
   2. lajur yang diprioritaskan bagi sepeda;
   3. jalur yang dikhususkan bagi sepeda;
   4. melayani arus sepeda pada perjalanan jarak dekat serta perjalanan dalam kota;
   5. Memenuhi aspek-aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas yang diperlukan dan mempertimbangkan faktor teknis dan lingkungan.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan untuk pemasangan papan informasi dan papan iklan; dan
   2. RTH diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan penunjang kegiatan usaha kecil formal atau informal dan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalur sepeda.
d. prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. tempat parkir sepeda;
   2. marka jalan; dan
   3. rambu lalu lintas;

(9) Ketentuan umum zonasi Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan fungsi sarana pejalan kaki dan vegetasi pendukung.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan untuk pemasangan papan informasi dan papan iklan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan penunjang kegiatan usaha kecil formal atau informal dan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jaringan pejalan kaki.
d. prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas yang mengakomodasi kepentingan kaum difabel.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Untuk Pola Ruang

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung; dan
b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi badan air;
b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. ketentuan umum zonasi RTH;
d. ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya;
e. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem *mangrove*; dan
f. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat.

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf a kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (SDA WS) Kewenangan Kota;
    2. Operasi dan Pemeliharaan Sungai;
    3. Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sungai, embung atau waduk dan mata air;
    4. Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan prasarana irigasi maupun prasarana air minum; dan
    5. Kegiatan pengendalian banjir.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. Kegiatan perikanan dengan syarat tidak mengganggu ekosistem perairan;
    2. Kegiatan wisata alam, wisata embung, waduk dan/atau bendung, wisata minat khusus dengan syarat menjaga kelestarian badan air;
    3. Kegiatan transportasi dengan syarat menjaga kelestarian badan air;
    4. Kegiatan rehabilitasi jalan, pemeliharaan Berkala Jalan, dan/atau Pemeliharaan Rutin Jalan;
    5. Kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan berkala, dan/atau Pemeliharaan Rutin Jembatan serta

Pembangunan Jembatan;

6. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
7. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan Jaringan Telekomunikasi;
8. Kegiatan Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan;
9. Kegiatan Pengembangan, pengelolaan, rehabilitasi, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
10. Kegiatan normalisasi sungai hanya pada wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan semua kegiatan yang tidak mendukung kelestarian badan air.
d. Sarana prasarana minimum meliputi bangunan fisik buatan untuk perlindungan Badan Air pendukung pengelolaan air.
e. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
f. Aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan badan air meliputi ketentuan khusus KKOP Kawasan di bawah permukaan horizontal – luar, ketentuan khusus kawasan rawan bencana Kawasan Rawan Cuaca Ekstrim Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Banjir Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Likuefaksi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Kekeringan
Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Tsunami Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Banjir Tingkat Tinggi, dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b berupa kawasan hutan lindung terdiri atas:

a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Kegiatan peningkatan dan pemantapan fungsi Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. Kegiatan Konservasi dan pelestarian Wilayah hutan.
b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. Kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak atau mengganggu Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
    2. Kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dengan memperhatikan asas keberlanjutan;
    3. Kegiatan penangkaran dan rehabilitasi flora dan fauna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
    4. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
    2. Kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
    3. Kegiatan yang berpotensi mencemari Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
d. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

e. Aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan hutan lindung meliputi ketentuan khusus kawasan rawan bencana Kawasan Rawan Tanah Longsor Tingkat Tinggi dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 66

(1) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf c, terdiri atas:
   a. RTH; dan
   b. pemakaman.

(2) Ketentuan umum zonasi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. Kegiatan hamparan lahan berbentuk memanjang atau jalur dan mengelompok sebagai tempat tumbuh vegetasi dengan stratifikasi lengkap, rapat dan beragam di dalam Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan;
      2. Kegiatan tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
      3. Ruang penyangga ekosistem alami dan membentuk kesatuan ekologis;
      4. Kegiatan daerah resapan air; dan
      5. Kegiatan tempat aktivitas sosial masyarakat.
   b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. Kegiatan pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan jaringan distribusi tenaga listrik;
      2. Kegiatan pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Drainase;
      3. Kegiatan pengembangan, pengelolaan, rehabilitasi, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Irigasi; dan
      4. Kegiatan yang diizinkan pemanfaatan ruang apabila sudah memiliki izin dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku, meliputi pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan

fasilitas umum lainnya.

c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Kegiatan yang mengubah atau merusak RTH; dan
   2. Kegiatan pendirian bangunan yang bersifat permanen.

d. Arahan intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) meliputi:
   1. KDH : 95% (sembilan puluh lima persen);
   2. KDB : 5% (lima persen); dan
   3. KLB : 0,05 (nol koma nol lima)

e. Sarana prasarana minimum meliputi:
   1. Lahan yang ditumbuhi pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak; dan
   2. Lahan yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.

f. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

g. Aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan RTH dan rimba kota meliputi ketentuan khusus KKOP Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal - Luar dan Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut, ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana Kawasan Rawan Cuaca Ekstrim Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Likuefaksi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Kekeringan Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Tsunami Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Banjir Tingkat Tinggi, ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

(3) Ketentuan umum zonasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. tempat penguburan jenazah;
   2. daerah resapan air; dan
   3. tempat aktivitas sosial masyarakat secara terbatas;
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pemasangan papan informasi;
   2. pengembangan jaringan drainase; dan
   3. pengembangan jaringan Jalan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi pemakaman.
d. arahan intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) meliputi:
   1. KDH : 70% (tujuh puluh persen)
   2. KDB : 30% (tiga puluh persen)
   3. KLB : 0,3 (nol koma tiga)
e. sarana prasarana minimum meliputi:
   1. jalur pedestrian;
   2. aksesibilitas untuk difabel sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
   3. jaringan listrik; dan
   4. pengelolaan persampahan.
f. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
g. Daerah Irigasi yang berada dalam pemakaman perlu dilakukan alih fungsi lahan sesuai ketentuan teknis yang mengacu peraturan perundang - undangan.
h. Aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan pemakaman meliputi ketentuan khusus KKOP Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
   - Luar, ketentuan khusus kawasan rawan bencana Kawasan Rawan Cuaca Ekstrim Tingkat Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Likuefaksi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Kekeringan Tingkat Tinggi dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf d terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan perlindungan dan pengamanan;
   2. kegiatan pelestarian cagar budaya;
   3. kegiatan pendirian bangunan pengawasan cagar budaya;
   4. kegiatan penelitian;
   5. kegiatan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
   6. kegiatan wisata dan rekreasi;
   7. kegiatan sosial budaya;
   8. kegiatan penghijauan; dan
   9. kegiatan lain yang mendukung pelestarian cagar budaya;
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya sebagai kawasan lindung;
   2. Kegiatan pengendalian dan pembatasan bangunan baru di kawasan cagar budaya;
   3. Kegiatan rehabilitasi jalan, pemeliharaan Berkala Jalan, dan/atau Pemeliharaan Rutin Jalan;
   4. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
   5. Kegiatan Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang merusak kekayaan budaya berupa peninggalan sejarah;
   2. kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
   3. kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah; dan
   4. pemanfaatan ruang yang mengubah fungsi pelestarian budaya masyarakat setempat.

d. arahan intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) meliputi:
    1. KDH : 20% (dua puluh persen)
    2. KDB : 80% (delapan puluh persen)
    3. KLB : 0,8 (nol koma delapan)
e. sarana prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
f. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
g. Aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan cagar budaya meliputi ketentuan khusus KKOP Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal - Luar, ketentuan khusus kawasan rawan bencana Kawasan Rawan Likuefaksi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Kekeringan Tingkat Tinggi, dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf e terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan reboisasi;
    2. kegiatan wisata;
    3. kegiatan pelestarian satwa;
    4. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
    5. kegiatan penelitian;
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. Kegiatan bangunan penunjang konservasi mangrove;
    2. Kegiatan wisata dan fasilitas penunjangnya;
    3. Kegiatan perikanan;
    4. Kegiatan pembangunan pos pengawasan dan pos pengamatan;
    5. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan

6. Kegiatan Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan.
7. Kegiatan perikanan budidaya eksisting tetap dipertahankan dengan tidak menambah intensitas kegiatan

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan perumahan;
   2. kegiatan perdagangan dan jasa;
   3. kegiatan industri;
   4. pembangunan sarana pelayanan umum;
   5. pembangunan ruang terbuka non hijau; dan
   6. peruntukan lainnya yang dapat mengubah fungsi kawasan.
d. arahan intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) meliputi:
   1. KDH : 95% (sembilan puluh lima persen);
   2. KDB : 5% (lima persen); dan
   3. KLB : 0,05 (nol koma nol lima)
e. sarana prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kelestarian ekosistem *mangrove* dan ilmu pengetahuan.
f. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
g. Aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan ekosistem *mangrove* meliputi ketentuan khusus KKOP Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal - Luar, Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut, ketentuan khusus kawasan rawan bencana Kawasan Rawan Cuaca Ekstrim Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Likuefaksi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Kekeringan Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Tsunami Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Banjir Tingkat Tinggi dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf f terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. sempadan sungai;
   2. ruang terbuka hijau; dan
   3. kegiatan yang dapat memperkuat fungsi perlindungan dan Konservasi Kawasan perlindungan setempat dan tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa mendatang.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. penataan bangunan yang telah ada ditata menghadap sungai dan penertiban bangunan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
   2. kegiatan budi daya pertanian yang diizinkan pada Kawasan perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
   3. Kegiatan rehabilitasi jalan, pemeliharaan Berkala Jalan, dan/atau Pemeliharaan Rutin Jalan;
   4. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan Jaringan Telekomunikasi;
   5. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
   6. Kegiatan Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. mendirikan bangunan dan membuang limbah baik padat maupun cair secara langsung pada Kawasan perlindungan setempat tanpa memperhatikan kaidah sesuai dengan peraturan perundang - undangan; dan
   2. kegiatan yang menghambat arah dan intensitas aliran air secara luas.
d. sarana prasarana minimum meliputi:

1. pelindung sungai;
2. jalan setapak;
3. kelengkapan bangunan yang diijinkan; dan
4. bangunan pengendali banjir.

e. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

f. Aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan perlindungan setempat meliputi ketentuan khusus KKOP Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal - Luar, ketentuan khusus kawasan rawan bencana Kawasan Rawan Tsunami Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Likuefaksi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Kekeringan Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Cuaca Ekstrim Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Banjir Tingkat Tinggi dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi badan jalan;
b. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap;
c. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan;
d. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan;
e. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya;
f. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
g. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
h. ketentuan umum zonasi kawasan perumahan;
i. ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
j. ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran;
k. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi;
l. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan;
m. ketentuan umum zonasi kawasan ruang terbuka non hijau;

n. ketentuan umum zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik;
o. ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan; dan
p. ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi badan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf a terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. pembangunan sarana dan prasarana berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
   3. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan, serta kegiatan pengembangan sistem saluran bawah tanah.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Kegiatan Kawasan Cagar Budaya;
   2. Kegiatan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
   3. Kegiatan Kawasan Hutan Lindung;
   4. Kegiatan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
   5. Kegiatan Kawasan Infrastruktur Perkotaan;
   6. Kegiatan Kawasan Pariwisata;
   7. Kegiatan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
   8. Kegiatan Kawasan Perdagangan dan Jasa;
   9. Kegiatan Kawasan Perikanan Budi Daya;
   10. Kegiatan Kawasan Perkantoran;
   11. Kegiatan Kawasan Perkebunan;
   12. Kegiatan Kawasan Perlindungan Setempat;
   13. Kegiatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

14. Kegiatan Kawasan Perumahan;
15. Kegiatan Kawasan Peruntukan Industri;
16. Kegiatan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau;
17. Kegiatan Kawasan Tanaman Pangan;
18. Kegiatan Kawasan Transportasi;
19. Kegiatan pemakaman;
20. Kegiatan Ruang Terbuka Hijau;
21. kegiatan pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi estetika sebagai peneduh, serta resapan air;
22. kegiatan pembangunan fasilitas jalur sepeda;
23. kegiatan fasilitas parkir tepi jalan;
24. kegiatan kelengkapan jalan, bangunan utilitas dan jaringannya; dan
25. kegiatan media informasi atau iklan atau reklame, dan ruang untuk kegiatan sektor informal pada ruas-ruas jalan yang memungkinkan secara teknis.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
d. penyesuaian Kawasan hutan yang diusulkan pelepasannya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan pelepasan dari Menteri yang membidangi kehutanan diintegrasikan dalam Peraturan Daerah ini sebagai bagian tidak terpisahkan.
e. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
f. Aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan badan jalan meliputi ketentuan khusus KKOP Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
   - Luar, Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut, ketentuan khusus kawasan rawan bencana Kawasan Rawan Likuefaksi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Tsunami Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Kekeringan Tingkat Tinggi,

Kawasan Rawan Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Cuaca Ekstrim Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Banjir Tingkat Tinggi, ketentuan khusus kawasan Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Sempadan Mata Air, ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan, dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

g. Daerah Irigasi yang berada dalam Badan Jalan perlu dilakukan alih fungsi lahan sesuai ketentuan teknis yang mengacu peraturan perundang - undangan.
h. Badan jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf b terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. Pemanfaatan kawasan;
    2. Pemanfaatan jasa lingkungan;
    3. Pemanfaatan hasil hutan kayu
    4. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
    5. Pemungutan hasil hutan kayu; dan
    6. Pemungutan hasil hutan bukan kayu;
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pengembangan obyek wisata dengan syarat berbasis pada pemanfaatan hutan;
    2. pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dan hasil bukan kayu dalam hutan alam dan hutan tanaman;
    3. pemanfaatan kawasan untuk budi daya tanaman obat, budi daya tanaman hias, budi daya jamur, budi daya lebah dan penangkaran satwa;
    4. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
    5. pengembangan atau pembangunan energi terbarukan beserta jaringan infrastrukturnya atau pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
    6. penggunaan kawasan hutan untuk

kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan) sesuai peraturan perundangan yang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi lingkungan;

7. penebangan pohon dengan cara tebang habis atau tebang pilih; kegiatan produksi kayu intensitas rendah;
8. pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
9. pendirian bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana;
10. Kegiatan rehabilitasi jalan, pemeliharaan Berkala Jalan, dan/atau Pemeliharaan Rutin Jalan;
11. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
12. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan Jaringan Telekomunikasi;
13. Kegiatan Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan; dan
14. Kegiatan Pengembangan, pengelolaan, rehabilitasi, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Sumber Daya Air.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. eksploitasi hasil hutan yang melebihi potensi lestari; dan
   2. pembangunan atau pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau menimbulkan kerusakan fungsi utama kawasan.
d. arahan intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) meliputi:
   1. KDH : 95% (sembilan puluh lima persen);
   2. KDB : 5% (lima persen); dan
   3. KLB : 0,05 (nol koma nol lima)
e. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

f. Aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan hutan produksi meliputi ketentuan khusus KKOP Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal - Luar, ketentuan khusus kawasan rawan bencana Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Likuefaksi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Kekeringan Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Tanah Longsor Tingkat Tinggi, ketentuan khusus kawasan Sempadan Mata Air, Sempadan Sungai, dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.
g. Daerah Irigasi yang berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap perlu dilakukan alih fungsi lahan sesuai ketentuan teknis yang mengacu peraturan perundang - undangan.
h. Kawasan hutan produksi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf c terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. Kegiatan budi daya tanaman pangan;
   2. Kegiatan pengembangan sistem pertanian yang memiliki nilai kearifan lokal dan modern; dan
   3. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan tanaman pangan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan budi daya yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan dan tidak mengganggu fungsi kawasan tanamanpangan;
   2. bangunan eksisting yang sudah terbangun pada lahan kawasan tanaman pangan dan tidak bisa dilakukan pengembangan;
   3. bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya

telah mendapat persetujuan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. kegiatan rehabilitasi jalan, pemeliharaan Berkala Jalan, dan/atau Pemeliharaan Rutin Jalan;
5. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
6. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan Jaringan Telekomunikasi;
7. Kegiatan Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan; dan
8. Kegiatan Pengembangan, pengelolaan, rehabilitasi, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Sumber DayaAir.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan tanaman pangan;
   2. Pengembangan kawasan peruntukan industri;
   3. Pengembangan kawasan tanaman pangan dengan mengabaikan kelestarian lingkunganuntuk kegiatan pertanian.
   4. Melakukan alih fungsi lahan pada kawasan pangan berkelanjutan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5. Mendirikan bangunan pada kawasan yang merupakan bagian jaringan irigasi atau kegiatan lainnya yang dapat mengganggu fungsi jaringan irigasi;
d. arahan intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) meliputi:
   1. KDH : 90% (sembilan puluh persen);
   2. KDB : 10% (sepuluh persen); dan
   3. KLB : 0,1 (nol koma satu)
e. sarana prasarana minimum meliputi:
   1. jaringan irigasi dan utilitas; dan

2. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usahatani.

f. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

g. Aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan tanaman pangan meliputi ketentuan khusus KKOP Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal - Luar, ketentuan khusus KP2B, ketentuan khusus kawasan rawan bencana Kawasan Rawan Cuaca Ekstrim Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Banjir Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Likuefaksi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Kekeringan Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Tanah Longsor Tingkat Tinggi, ketentuan khusus kawasan Sempadan Sungai, Sempadan Mata Air, Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk, ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan, dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

h. Alih fungsi lahan kawasan tanaman pangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

i. Lahan kawasan tanaman pangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf d terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan perkebunan;
   2. Kegiatan pengembangan sistem perkebunan yang memiliki nilai kearifan lokal dan modern; dan
   3. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan perkebunan.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan perumahan kepadatan rendah untuk mendukung fungsi kawasan perkebunan;
    2. kegiatan budi daya yang tidak mengubah fungsi lahan perkebunan dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkebunan;
    3. bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
    4. Kegiatan rehabilitasi jalan, pemeliharaan Berkala Jalan, dan/atau Pemeliharaan Rutin Jalan;
    5. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
    6. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan Jaringan Telekomunikasi;
    7. Kegiatan Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan; dan
    8. Kegiatan Pengembangan, pengelolaan, rehabilitasi, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Sumber Daya Air.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. Melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan perkebunan;
    2. Pengembangan kawasan peruntukan industri;
    3. Pengembangan kawasan perkebunan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan.
    4. melakukan alih fungsi lahan pada kawasan perkebunan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. arahan intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) meliputi:
    1. KDH : 90% (sembilan puluh persen);
    2. KDB : 10% (sepuluh persen); dan
    3. KLB : 0,1 (nol koma satu)
e. sarana prasarana minimum meliputi:

1. jaringan irigasi dan utilitas; dan
2. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani.

f. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

g. Aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan perkebunan meliputi ketentuan khusus KKOP Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
- Luar, ketentuan khusus kawasan rawan bencana Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Likuefaksi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Kekeringan Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Tanah Longsor Tingkat Tinggi, ketentuan khusus kawasan Sempadan Sungai, Sempadan Mata Air, Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk, ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan, dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

h. kawasan perkebunan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf e terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pengembangan perikanan budi daya;
   2. fasilitas penunjang kegiatan perikanan budi daya;
   3. kegiatan peningkatan produktivitas perikanan budi daya;
   4. kegiatan pengembangan komoditas unggulan;
   5. kegiatan perdagangan hasil produksi perikanan;
   6. kegiatan wisata; dan
   7. kegiatan lain yang tidak mengubah fungsi kawasan.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan pengembangan minapolitan;
2. Bangunan penunjang kegiatan perikanan budi daya;
3. pengembangan kegiatan industri perikanan;
4. pembangunan jaringan infrastruktur dan utilitas;
5. Kegiatan rehabilitasi jalan, pemeliharaan Berkala Jalan, dan/atau Pemeliharaan Rutin Jalan; dan
6. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya lainnya yang mengganggu kualitas air dan kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan perikanan budi daya yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
d. arahan intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) meliputi:
   1. KDH : 80% (delapan puluh persen);
   2. KDB : 20% (dua puluh persen); dan
   3. KLB : 0,2 (nol koma dua)
e. sarana prasarana minimum meliputi jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani.
f. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
g. Aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan perikanan budi daya meliputi ketentuan khusus KKOP Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal - Luar, ketentuan khusus kawasan rawan bencana, Kawasan Rawan Tsunami Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Likuefaksi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Kekeringan Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Cuaca Ekstrim Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Banjir Tingkat Tinggi, ketentuan khusus kawasan Sempadan Sungai, dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

h. kawasan perikanan budi daya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf f terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan industri skala kecil;
   2. kegiatan industri skala menengah;
   3. kegiatan industri skala besar;
   4. kegiatan perkantoran;
   5. kegiatan pergudangan;
   6. sarana peribadatan; dan
   7. sarana kesehatan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan perumahan;
   2. kegiatan olahraga;
   3. kegiatan pariwisata;
   4. kegiatan perdagangan dan jasa;
   5. kegiatan hortikultura;
   6. Kegiatan rehabilitasi jalan, pemeliharaan Berkala Jalan, dan/atau Pemeliharaan Rutin Jalan;
   7. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
   8. Kegiatan Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang tidak mendukung dan mengganggu kawasan peruntukan industri; dan
   2. kegiatan yang menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan sekitar
d. arahan intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) meliputi:
   1. KDH : 30% (tiga puluh persen);
   2. KDB : 70% (tujuh puluh persen); dan
   3. KLB : 0,7 (nol koma tujuh)
e. sarana prasarana minimum meliputi:

1. jaringan jalan;
2. jaringan ketenagalistrikan;
3. prasarana sumber daya air;
4. penyediaan air bersih;
5. pengelolaan air limbah;
6. saluran drainase yang mempertimbangkan kondisi hidrologi dan pengaturan debit limpasan air;
7. pengelolaan persampahan;
8. jaringan telekomunikasi;
9. lahan parkir;
10. lahan bongkar muat barang;
11. rambu - rambu peringatan;
12. RTH;
13. proteksi kebakaran;
14. serta sarana dan prasarana evakuasi; dan
15. *frontage road* untuk kelancaran aksessibilitas.

f. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
g. Aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan peruntukan industri meliputi ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.
h. kawasan peruntukan industri diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf g terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pariwisata;
   2. kegiatan penunjang pariwisata;
   3. kegiatan jasa tour, travel, penginapan, dan berbagai jenis kegiatan wisata yang terkait;
   4. kegiatan penelitian dan Pendidikan;
   5. kegiatan sosial dan budaya; dan
   6. pembangunan RTH dan RTNH.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan perdagangan dan jasa;
2. kegiatan industri kecil;
3. Kegiatan rehabilitasi jalan, pemeliharaan Berkala Jalan, dan/atau Pemeliharaan Rutin Jalan;
4. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
5. Kegiatan Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan industri besar;
   2. kegiatan pembuangan sampah; dan
   3. kegiatan lain yang dapat mengganggu dan merusak fungsi kawasan pariwisata.

d. arahan intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) meliputi:
   1. KDH : 30% (tiga puluh persen);
   2. KDB : 70% (tujuh puluh persen); dan
   3. KLB : 0,7 (nol koma tujuh)

e. sarana prasarana minimum meliputi:
   1. jaringan jalan;
   2. jaringan listrik;
   3. jaringan telekomunikasi;
   4. jaringan dan sarana air bersih;
   5. tempat pembuangan sampah;
   6. saluran drainase;
   7. penunjuk arah atau papan informasi wisata atau rambu lalu lintas wisata;
   8. area parkir;
   9. fasilitas keamanan; pusat informasi dan pelayanan pariwisata; dan
   10. fasilitas peribadatan.

f. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

g. Aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan pariwisata meliputi ketentuan khusus KKOP Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
   - Luar, ketentuan khusus kawasan rawan bencana Kawasan Rawan Likuefaksi Tingkat

Tinggi, Kawasan Rawan Kekeringan Tingkat Tinggi, ketentuan khusus kawasan Sempadan Pantai, ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan, dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf h terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pembangunan perumahan;
   2. pembangunan rumah susun;
   3. pembangunan rumah tunggal;
   4. pembangunan rumah susun rendah dan sedang pada perumahan kepadatan tinggi dan sedang;
   5. pembangunan asrama;
   6. pembangunan panti;
   7. kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan;
   8. Pembangunan RTH dan RTNH; dan
   9. pembangunan fasilitas umum dan sosial penunjang permukiman.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pembangunan tempat penginapan atau pavilion
   2. pembangunan rumah dinas atau mess karyawan
   3. kegiatan perkantoran;
   4. kegiatan perdagangan dan jasa skala kota;
   5. pembangunan SPBU;
   6. kegiatan industri kecil;
   7. pembangunan infrastruktur perkotaan dan jaringan utilitas;
   8. pembangunan kegiatan transportasi;
   9. kegiatan pertahanan dan keamanan;
   10. tempat evakuasi bencana;
   11. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
   12. Kegiatan rehabilitasi jalan, pemeliharaan Berkala Jalan, dan/atau Pemeliharaan Rutin Jalan;

13. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
14. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan Jaringan Telekomunikasi;
15. Kegiatan Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan; dan
16. Kegiatan Pengembangan, pengelolaan, rehabilitasi, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Sumber Daya Air.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pergudangan sedang hingga besar;
   2. kegiatan industri besar dan kegiatan lainnya yang berpotensi mengganggu kegiatan perumahan;
   3. kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan lingkungan;
   4. kegiatan yang mengganggu bangunan penangkap air; dan
   5. kegiatan lain yang menurunkan fungsi kawasan permukiman
d. arahan intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) meliputi:
   1. KDH : 10% (sepuluh persen);
   2. KDB : 90% (sembilan puluh persen); dan
   3. KLB : 2,5 (dua koma lima)
e. sarana prasarana minimum meliputi:
   1. fasilitas pelayanan Pendidikan untuk taman kanak – kanak dan sekolah dasar;
   2. RTH berupa taman tempat bermain dan berolahraga;
   3. setiap rumah diwajibkan menyediakan 10% (sepuluh persen) dari lahannya untuk dijadikan RTH privat;
   4. jaringan jalan;
   5. jaringan air bersih;
   6. jaringan ketenagalistrikan;
   7. proteksi kebakaran;
   8. saluran drainase; dan
   9. titik kumpul dan tempat penampungan sampah sementara.
f. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan -

kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

g. Aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan perumahan meliputi ketentuan khusus KKOP Kawasan di Bawah Permukaan Horizonta l- Luar, Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut, ketentuan khusus kawasan rawan bencana Kawasan Rawan Tsunami Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Likuefaksi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Kekeringan Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Cuaca Ekstrim Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Banjir Tingkat Tinggi, ketentuan khusus kawasan cagar budaya, ketentuan khusus kawasan Sempadan Sungai, Sempadan Pantai, Sempadan Mata Air, Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk, ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan, dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.
h. permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura dengan menerapkan ciri khas arsitektur Bima.
i. pengembangan kawasan peruntukan perumahan harus menjamin ketersediaan RTH minimum 10% (sepuluh persen) untuk private dan 20% (dua puluh persen) bagi fasilitas umum skala lingkungan yang disediakan.
j. kawasan perumahan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
k. Daerah Irigasi yang berada dalam Kawasan Perumahan perlu dilakukan alih fungsi lahan sesuai ketentuan teknis yang mengacu peraturan perundang - undangan.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf i terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang bersifat komersial;

2. kegiatan perdagangan besar dan eceran;
3. jasa keuangan;
4. jasa perkantoran usaha dan professional;
5. hotel;
6. jasa hiburan an rekreasi serta jasa kemasyarakatan;
7. pusat grosir;
8. industri kreatif;
9. kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
10. pembangunan fasilitas evakuasi bencana; dan
11. kegiatan pertahanan dan keamanan.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan teater;
2. pembangunan gedung bioskop;
3. pembangunan gedung pertemuan dan serbaguna;
4. pembangunan SPBU;
5. gudang/tempat penyimpanan barang;
6. kegiatan hunian kepadatan menengah dan tinggi;
7. kegiatan transportasi;
8. pengolahan sampah dan limbah;
9. Kegiatan rehabilitasi jalan, pemeliharaan Berkala Jalan, dan/atau Pemeliharaan Rutin Jalan;
10. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
11. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan Jaringan Telekomunikasi;
12. Kegiatan Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan; dan
13. Kegiatan Pengembangan, pengelolaan, rehabilitasi, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Sumber Daya Air.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan perdagangan dan jasa seperti kegiatan industri dan serta kegiatan lainnya yang tidak

berhubungan dengan kegiatan perdagangan dan jasa.

d. arahan intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) meliputi:
   1. KDH : 10% (sepuluh persen);
   2. KDB : 90% (sembilan puluh persen); dan
   3. KLB : 3 (tiga)
e. sarana prasarana minimum meliputi:
   1. penyediaan RTH;
   2. area parkir;
   3. area bongkar muat barang;
   4. jaringan infrastruktur perkotaan;
   5. lampu penerangan dan tempat pemasangan reklame; dan
   6. jaringan utilitas perdagangan dan jasa yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
f. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
g. Aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan perdagangan dan jasa meliputi ketentuan khusus KKOP Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal - Luar, ketentuan khusus kawasan rawan bencana Kawasan Rawan Tsunami Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Likuefaksi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Kekeringan Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Cuaca Ekstrim Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Banjir Tingkat Tinggi, ketentuan khusus kawasan Sempadan Sungai, Sempadan Pantai, ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan, dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.
h. Daerah Irigasi yang berada dalam Kawasan Perdagangan dan Jasa perlu dilakukan alih fungsi lahan sesuai ketentuan teknis yang mengacu peraturan perundang - undangan.
i. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf j terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan perkantoran pemerintahan, baik nasional, provinsi, maupun kota;
   2. kegiatan perkantoran swasta badan usaha milik negara atau daerah;
   3. kegiatan pembangunan RTH;
   4. pembangunan RTNH;
   5. kegiatan transportasi;
   6. kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
   7. pembangunan fasilitas evakuasi bencana.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. perdagangan dan jasa tunggal;
   2. pembangunan rumah dinas atau mess karyawan;
   3. pembangunan gedung serbaguna/balai pertemuan;
   4. pembangunan infrastruktur perkotaan dan jaringan utilitas;
   5. Kegiatan rehabilitasi jalan, pemeliharaan Berkala Jalan, dan/atau Pemeliharaan Rutin Jalan;
   6. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
   7. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan Jaringan Telekomunikasi;
   8. Kegiatan Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan; dan
   9. Kegiatan Pengembangan, pengelolaan, rehabilitasi, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Sumber Daya Air.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pertambangan;
   2. kegiatan industri besar; dan
   3. kegiatan lainnya yang tidak berhubungan

dengan fungsi utama.

d. arahan intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) meliputi:
   1. KDH : 20% (dua puluh persen);
   2. KDB : 80% (delapan puluh persen); dan
   3. KLB : 4 (empat)
e. sarana prasarana minimum meliputi:
   1. penyediaan RTH;
   2. jaringan jalan;
   3. jaringan ketenagalistrikan;
   4. jaringan telekomunikasi;
   5. area parkir;
   6. lampu penerangan;
   7. jalur pejalan kaki;
   8. saluran drainase;
   9. bak sampah;
   10. titik kumpul;
   11. infrastruktur perkotaan lainnya; dan
   12. jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
f. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
g. Aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan perkantoran meliputi ketentuan khusus KKOP Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
   - Luar, ketentuan khusus kawasan rawan bencana Kawasan Rawan Likuefaksi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Kekeringan Tingkat Tinggi, ketentuan khusus kawasan Sempadan Sungai, dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.
h. Daerah Irigasi yang berada dalam Kawasan Perkantoran perlu dilakukan alih fungsi lahan sesuai ketentuan teknis yang mengacu peraturan perundang - undangan.
i. Kawasan perkantoran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf k terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana transportasi;
    2. kantor pelayanan transportasi;
    3. kantor pelayanan dermaga;
    4. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
    5. pembangunan RTH.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan perdagangan dan jasa;
    2. kegiatan sektor informal;
    3. pembangunan rumah dinas atau mess karyawan;
    4. Kegiatan Kawasan Cagar Budaya;
    5. Kegiatan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
    6. Kegiatan Kawasan Hutan Lindung;
    7. Kegiatan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
    8. Kegiatan Kawasan Infrastruktur Perkotaan;
    9. Kegiatan Kawasan Pariwisata;
    10. Kegiatan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
    11. Kegiatan Kawasan Perdagangan dan Jasa;
    12. Kegiatan Kawasan Perikanan Budi Daya;
    13. Kegiatan Kawasan Perkantoran;
    14. Kegiatan Kawasan Perkebunan;
    15. Kegiatan Kawasan Perlindungan Setempat;
    16. Kegiatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
    17. Kegiatan Kawasan Perumahan;
    18. Kegiatan Kawasan Peruntukan Industri;
    19. Kegiatan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau;
    20. Kegiatan Kawasan Tanaman Pangan;
    21. Kegiatan Kawasan Transportasi;
    22. Kegiatan pemakaman; dan
    23. Kegiatan Ruang Terbuka Hijau.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan.

d. arahan intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) meliputi:
   1. KDH : 20% (dua puluh persen);
   2. KDB : 80% (delapan puluh persen); dan
   3. KLB : 2 (dua)
e. sarana prasarana minimum meliputi:
   1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan transportasi;
   2. ruang parkir;
   3. akses jalan;
   4. lampu penerangan;
   5. rambu-rambu;
   6. fasilitas intermoda;
   7. tempat pembuangan sampah; dan
   8. infrastruktur perkotaan lainya.
f. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
g. Aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan transportasi meliputi ketentuan khusus KKOP Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal
   - Luar, ketentuan khusus kawasan rawan bencana Kawasan Rawan Tsunami Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Likuefaksi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Kekeringan Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Cuaca Ekstrim Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Banjir Tingkat Tinggi, ketentuan khusus kawasan Sempadan Pantai, ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan, dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.
h. kawasan transportasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 82

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf l terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;
2. fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;
3. komando distrik militer berfungsi sebagai daerah disposal amunisi, peralatan pertahanan berbahaya lainnya, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya.
4. pengembangan sarana prasarana jalan atau jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
5. penyediaan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan jaringan air minum; dan
6. ruang terbuka hijau.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan lapangan tembak;
2. kegiatan pembangunan perumahan;
3. pembangunan jaringan infrastruktur perkotaan;
4. pengembangangan sarana prasarana dan jaringan utilitas;
5. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;
6. Kegiatan rehabilitasi jalan, pemeliharaan Berkala Jalan, dan/atau Pemeliharaan Rutin Jalan;
7. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
8. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan Jaringan Telekomunikasi;
9. Kegiatan Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan;
10. kegiatan tanaman pangan dan perikanan;
11. kegiatan pemukiman penduduk;
12. penyediaan *bufferzone* 500 meter untuk sempadan pagar; dan
13. penyediaan *bufferzone* 500 meter tanaman keras disekitar lapangan tembak dan daerah latihan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan industri dan pergudangan;
   2. Membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
   3. perumahan penduduk di lapangan tembak/daerah latihan militer;
   4. kawasan industri di lapangan tembak/daerah latihan militer;
   5. kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan;
   6. pengembangan prasarana jaringan pipa Migas, SUTET, kabel bawah tanah;
   7. kawasan industri bahan peledak; dan
   8. kegiatan eksplorasi Migas.
d. arahan intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) meliputi:
   1. KDH : 30% (tiga puluh persen);
   2. KDB : 70% (tujuh puluh persen); dan
   3. KLB : 3 (tiga)
e. sarana prasarana minimum meliputi:
   1. penyediaan *bufferzone* atau kawasan penyangga;
   2. area parkir;
   3. infrastruktur perkotaan;
   4. jaringan ketenagalistrikan;
   5. jaringan telekomunikasi;
   6. lampu penerangan; dan
   7. rambu–rambu peringatan.
f. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
g. aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan pertahanan dan keamanan meliputi ketentuan khusus KKOP Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal - Luar, ketentuan khusus kawasan rawan bencana Kawasan Rawan Likuefaksi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Kekeringan Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Tsunami Tingkat Tinggi, ketentuan khusus kawasan Sempadan Pantai, dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan

batubara.

h. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
i. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan.
j. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan bencana.
k. kawasan pertahanan dan keamanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 83

Ketentuan umum zonasi kawasan RTNH sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf m terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pembangunan plaza (lapangan terbuka yang diperkeras);
    2. penyediaan area parkir;
    3. pembangunan lapangan olahraga;
    4. pembangunan tempat bermain dan rekreasi;
    5. pembangunan pembatas (buffer);
    6. pembangunan koridor;
    7. tempat evakuasi bencana; dan
    8. penyediaan RTH.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan ekonomi kreatif dengan sarana yang bergerak seperti mobil niaga, motor niaga roda tiga, dan gerobak dorong;
    2. kegiatan sektor informal;
    3. pembangunan sarana dan prasarana;
    4. pembangunan utilitas umum yang mendukung fungsi RTNH;
    5. pembangunan sarana dan prasarana;
    6. kegiatan pendukung aktivitas publik;
    7. Kegiatan rehabilitasi jalan, pemeliharaan Berkala Jalan, dan/atau Pemeliharaan Rutin Jalan;

8. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
9. Kegiatan Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan; dan
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan serta kegiatan publik.
d. arahan intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) meliputi:
   1. KDH : 60% (enam puluh persen);
   2. KDB : 40% (empat puluh persen); dan
   3. KLB : 0,4 (nol koma empat)
e. sarana prasarana minimum meliputi:
   1. jaringan jalan;
   2. penerangan jalan umum;
   3. toilet umum;
   4. tempat sampah;
   5. vegetasi pepohonan;
   6. bangku - bangku;
   7. area parkir;
   8. drainase; dan
   9. tata informasi (*signage*).
f. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
g. Aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan RTNH meliputi ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.
h. kawasan RTNH diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf n terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pemanfaatan pembangkitan tenaga listrik;
2. pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pendukung pembangkitan tenaga listrik; dan
3. kegiatan riset dan pengembangan di bidang energi baru terbarukan.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan yang tidak intensif, diantaranya untuk kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan pada kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
   2. fasilitas pendukung operasional jaringan;
   3. pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman;
   4. Kegiatan rehabilitasi jalan, pemeliharaan Berkala Jalan, dan/atau Pemeliharaan Rutin Jalan;
   5. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
   6. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan Jaringan Telekomunikasi;
   7. Kegiatan Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan; dan
   8. Kegiatan Pengembangan, pengelolaan, rehabilitasi, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Sumber Daya Air.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan.

d. arahan intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) meliputi:
   1. KDH : 40% (empat puluh persen);
   2. KDB : 60% (enam puluh persen); dan
   3. KLB : 1,2 (satu koma dua)

e. sarana prasarana minimum meliputi:

1. akses jalan inspeksi;
2. saluran drainase yang terkoneksi dengan saluran drainase kota;
3. sarana dan prasarana transportasi air;
4. pagar pengaman yang berbatasan dengan kawasan sekitarnya dan rambu - rambu peringatan; dan
5. sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang kawasan pertambangan dan energi, antara lain jaringan jalan serta penerangan jalan, tanda atau rambu keselamatan, jaringan air bersih, fasilitas lahan parkir, jaringan energi dan listrik, penyediaan proteksi kebakaran, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, prasarana pengolahan limbah, aksesibilitas untuk difabel, dan penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.

f. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
g. Aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi ketentuan khusus KKOP Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal - Luar, ketentuan khusus kawasan rawan bencana Kawasan Rawan Likuefaksi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Kekeringan Tingkat Tinggi, ketentuan khusus kawasan Sempadan Pantai, dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.
h. Daerah Irigasi yang berada dalam Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik perlu dilakukan alih fungsi lahan sesuai ketentuan teknis yang mengacu peraturan perundang - undangan.
i. kawasan pembangkitan tenaga listrik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf o terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. diperbolehkan mendirikan bangunan tertentu dengan spesifikasi khusus untuk mendukung fungsi pengelolaan persampahan;
    2. kegiatan yang meliputi pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan metode lahan uruk terkendali (controlled landfill);
    3. pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengelolaan sampah; dan
    4. melakukan pengelolaan air lindi/licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan kantor pengelola;
    2. pembangunan rumah dinas atau mess karyawan;
    3. penyediaan pos jaga;
    4. pembangunan gudang peralatan dan bangunan pelengkap lainnya;
    5. kegiatan pertanian nonpangan;
    6. kegiatan penghijauan;
    7. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan;
    8. pembangunan RTNH;
    9. pembangunan jaringan utilitas;
    10. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
    11. Kegiatan rehabilitasi jalan, pemeliharaan Berkala Jalan, dan/atau Pemeliharaan Rutin Jalan; dan
    12. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan.
d. arahan intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) meliputi:

1. KDH : 85% (delapan puluh lima persen);
2. KDB : 15% (lima belas persen); dan
3. KLB : 0,15 (nol koma satu lima)

e. sarana prasarana minimum meliputi:
1. jaringan jalan;
2. lampu penerangan;
3. pagar pengaman;
4. jaringan air bersih;
5. jaringan ketenagalistrikan;
6. jaringan telekomunikasi;
7. proteksi kebakaran;
8. saluran drainase;
9. pengolahan limbah; dan
10. infrastuktur pendukung kegiatan infrastruktur perkotaan.

f. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

g. Aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan infrastruktur perkotaan meliputi ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

h. kawasan infrastruktur perkotaan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 86

Ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf p terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyediaan, pemeliharaan, pemerataan, serta peningkatan kualitas fasilitas umum dan fasilitas sosial.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan rumah tinggal, rumah dinas atau mess karyawan;
2. pembangunan fasilitas yang mendukung kegiatan pelayanan umum peribadatan dan membangun fasilitas pendidikan;

3. kegiatan usaha yang melayani kebutuhan sekolah dan kegiatan fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, shelter, halte, dan lainnya;
4. kegiatan komersial dan jasa dalam rangka mendukung pelayanan umum kesehatan;
5. kegiatan usaha yang melayani kebutuhan olahraga;
6. Kegiatan rehabilitasi jalan, pemeliharaan Berkala Jalan, dan/atau Pemeliharaan Rutin Jalan;
7. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
8. Kegiatan Pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan penataan Jaringan Telekomunikasi;
9. Kegiatan Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan; dan
10. Kegiatan Pengembangan, pengelolaan, rehabilitasi, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Sumber Daya Air.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan;
   2. kegiatan pergudangan skala besar; dan
   3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi utama Kawasan.

d. arahan intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) meliputi:
   1. KDH : 30% (tiga puluh persen);
   2. KDB : 70% (tujuh puluh persen); dan
   3. KLB : 3 (tiga)

e. sarana prasarana minimum meliputi:
   1. RTH;
   2. jaringan jalan;
   3. jaringan air bersih;
   4. jaringan ketenagalistrikan;
   5. infrastruktur persampahan;
   6. jaringan telekomunikasi;
   7. proteksi kebakaran;
   8. infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan

umum dan sosial;
9. lahan parkir; dan
10. titik kumpul pada fasilitas pendidikan, kesehatan dan olahraga.

f. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
g. Aturan ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial meliputi ketentuan khusus KKOP Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal - Luar, ketentuan khusus kawasan rawan bencana Kawasan Rawan Likuefaksi Tingkat Tinggi, Kawasan Rawan Kekeringan Tingkat Tinggi, ketentuan khusus kawasan Sempadan Sungai, Sempadan Pantai, Sempadan Mata Air, ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan, dan ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.
h. Daerah Irigasi yang berada dalam Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial perlu dilakukan alih fungsi lahan sesuai ketentuan teknis yang mengacu peraturan perundang - undangan.
i. Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Khusus

Pasal 87

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan;
b. ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya;
e. ketentuan khusus kawasan sempadan;
f. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan; dan

g. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 88

(1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf a di seluruh Kecamatan Kota Bima.

(2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
   b. Kawasan di bawah permukaan horizontal – luar.

(3) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ketentuan umum batas ketinggian bangunan maksimal 45 (empat puluh lima) sampai dengan 145 (seratus empat puluh lima) meter terhadap ketinggian landasan pacu terendah slope 5% (lima persen); dan
      2. Kawasan di bawah permukaan horizontal – luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ketentuan umum batas ketinggian bangunan maksimal 150 (seratus lima puluh) meter terhadap ketinggalan landas pacu terendah.
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
      2. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
      3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
      4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar

bandar udara; dan

5. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi ruang udara untuk penerbangan.

d. Intensitas kegiatan atau bangunan pada kawasan sekitar bandara diwajibkan mematuhi ketentuan kawasan sekitar bandara dan diwajibkan mematuhi ketentuan kawasan keselamatan operasional penerbangan.

e. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

(4) Kawasan keselamatan operasional penerbangan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan rekomendasi dari kementerian bidang urusan perhubungan.

(5) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan dengan tingkat skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

(1) Ketentuan khusus pada KP2B sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2164,24 (dua ribu seratus enam puluh empat koma dua empat) hektare di Kecamatan Raba, Kecamatan Asakota, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Rasanae Timur.

(2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. pemanfaatan ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;

2. Kegiatan pengembangan sistem pertanian yang memiliki nilai kearifan lokal dan modern; dan
3. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan tanaman pangan.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kegiatan non pertanian sesuai dengan daya dukung dan daya tampung.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan tanaman pangan.

d. arahan intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) meliputi:
   1. KDH : 90% (sembilan puluh persen);
   2. KDB : 10% (sepuluh persen); dan
   3. KLB : 0,1 (nol koma satu)

e. sarana prasarana minimum meliputi:
   1. jaringan irigasi dan utilitas; dan
   2. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani.

f. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

(3) Alih fungsi lahan KP2B diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(4) Ketentuan khusus KP2B diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(5) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

(1) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana sebagaimana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. Kawasan Rawan Banjir Tingkat Tinggi di Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Timur;
   b. Kawasan Rawan Cuaca Ekstrim Tingkat Tinggi di seluruh Kecamatan;
   c. Kawasan Rawan Gempa Bumi Tingkat Tinggi di Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Barat;
   d. Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi di Kecamatan Asakota, Kecamatan Raba dan Kecamatan Rasanae Timur;
   e. Kawasan Rawan Kekeringan Tingkat Tinggi di seluruh Kecamatan;
   f. Kawasan Rawan Likuefaksi Tingkat Tinggi di seluruh Kecamatan;
   g. Kawasan Rawan Tanah Longsor Tingkat Tinggi di Kecamatan Asakota, Kecamatan Mpunda, Kecamatan Raba dan Kecamatan Rasanae Timur; dan
   h. Kawasan Rawan Tsunami Tingkat Tinggi di Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Barat.

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
   a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. pembangunan sistem jaringan prasarana Mitigasi bencana;
      2. pembangunan sarana dan prasarana utilitas Wilayah dengan penanganan khusus yang memperhatikan ketentuan jenis dan standar bangunan di Wilayah bencana;
      3. rehabilitasi lahan dan Konservasi tanah rawan bencana longsor;
      4. pembangunan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
      5. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana.
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. Mempersiapkan bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (*early warning system*)
2. kegiatan pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu - rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
4. kegiatan budi daya dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana serta melaksanakan penerapan Mitigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
5. pendirian bangunan untuk kegiatan budi daya pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
6. pengembangan permukiman yang telah ada dengan memperhatikan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana serta melaksanakan penerapan Mitigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang meningkatkan Rawan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

d. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

(1) Ketentuan khusus pada kawasan cagar budaya sebagaimana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d terdiri

atas:

a. Langgar Melayu Kuno di Kecamatan Asakota;
b. Makam Keramat Ule di Kecamatan Asakota;
c. Rumah Janeli Woha di Kecamatan Rasanae Barat;
d. Makam Datuk Dibanta di Kecamatan Rasanae Barat;
e. Kompleks Dana Traha di Kecamatan Rasanae Barat;
f. Masjid Sultan Muhammad Salahuddin di Kecamatan Rasanae Barat;
g. Gedung Komunikasi Belanda di Kecamatan Raba;
h. Museum Samparaja di Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Mpunda; dan
i. Asi Kalende di Kecamatan Rasanae Barat.

(2) Ketentuan khusus pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar objek cagar budaya dan upaya pelestarian budaya masyarakat setempat; dan
b. pembangunan baru pada kavling dalam kawasan cagar budaya wajib menyesuaikan dengan karakter kawasan cagar budaya dengan menerapkan *infill development*, yakni dengan memperhatikan proporsi kemiripan fasade, kesamaan material, warna, komposisi, dan bentuk, serta ukuran skala dan ketinggian yang tidak mendominasi bangunan cagar budaya.

(3) Ketentuan khusus pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta kawasan cagar budaya dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

(1) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. sempadan pantai di Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Barat;

b. sempadan sungai di seluruh Kecamatan;
c. sempadan mata air di seluruh Kecamatan; dan
d. sempadan situ, danau, embung, dan waduk di Kecamatan Asakota, Kecamatan Mpunda, Kecamatan Raba dan Kecamatan Rasanae Timur.

(2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan Badan air;
   2. kegiatan Badan Jalan;
   3. kegiatan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
   4. kegiatan Kawasan Pariwisata;
   5. kegiatan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
   6. kegiatan Kawasan Perdagangan dan Jasa;
   7. kegiatan Kawasan Perikanan Budi Daya;
   8. kegiatan Kawasan Perkebunan;
   9. kegiatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
   10. kegiatan Kawasan Perumahan;
   11. kegiatan Kawasan Peruntukan Industri;
   12. kegiatan Kawasan Tanaman Pangan;
   13. kegiatan Kawasan Transportasi;
   14. kegiatan pemakaman; dan
   15. kegiatan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang telah mendapatkan ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan bangunan baru yang bersifat permanen;
   2. kegiatan yang menyebabkan pencemaran sempadan pantai; dan
   3. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sempadan pantai.
d. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan

sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

e. kawasan sempadan pantai diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. Badan Jalan;
   2. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
   3. Kawasan Hutan Produksi Tetap;
   4. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
   5. Kawasan Perikanan Budi Daya;
   6. Kawasan Perkantoran;
   7. Kawasan Perkebunan;
   8. Kawasan Perlindungan Setempat;
   9. Kawasan Perumahan; dan
   10. Kawasan Tanaman Pangan.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang telah mendapatkan ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan bangunan baru yang bersifat permanen;
   2. kegiatan yang menyebabkan pencemaran sempadan sungai; dan
   3. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sempadan sungai.

d. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

e. kawasan sempadan sungai diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(4) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. Badan Jalan;
2. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
3. Kawasan Hutan Produksi Tetap;
4. Kawasan Infrastruktur Perkotaan;
5. Kawasan Perkebunan;
6. Kawasan Perumahan; dan
7. Kawasan Tanaman Pangan.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang telah mendapatkan ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan bangunan baru yang bersifat permanen;
2. kegiatan yang menyebabkan pencemaran sempadan mata air; dan
3. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sempadan mata air.

d. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

e. kawasan sempadan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(5) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. Kawasan Perkebunan;
2. Kawasan Perumahan; dan
3. Kawasan Tanaman Pangan.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang telah mendapatkan ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan bangunan baru yang bersifat permanen;

2. kegiatan yang menyebabkan pencemaran sempadan situ, danau, embung dan waduk; dan
3. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk.

d. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

e. kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(6) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta kawasan sempadan dengan tingkat skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

(1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan pasal 87 ayat (1) huruf f terdiri atas:
a. *Fuel* Terminal Bima di Kecamatan Rasanae Barat;
b. Asrama Kodim 1608 Bima di Kecamatan Raba.
c. Rumah Sakit KODAM IX/Udayana Bima di Kecamatan Raba;
d. Lapangan Tembak di Kecamatan Asakota.

(2) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. penyelenggaraan kegiatan perlindungan objek vital nasional;
2. kegiatan yang mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;
3. fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
4. komando distrik militer berfungsi sebagai daerah disposal amunisi, peralatan pertahanan berbahaya lainnya, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pembangunan jaringan infrastruktur perkotaan;
   2. pengembangangan sarana prasarana dan jaringan utilitas; dan
   3. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan industri dan pergudangan;
   2. Membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
   3. perumahan penduduk di lapangan tembak/daerah latihan militer;
   4. kawasan industri di lapangan tembak/daerah latihan militer; dan
   5. kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan.
d. arahan intensitas pemanfaatan ruang (amplop ruang) meliputi:
   1. KDH : 20% (dua puluh persen);
   2. KDB : 80% (delapan puluh persen); dan
   3. KLB : 2 (dua)
e. sarana prasarana minimum meliputi:
   1. penyediaan *buffer zone* atau kawasan penyangga pada kawasan pertahanan dan keamanan;
   2. area parkir;
   3. infrastruktur perkotaan;
   4. jaringan ketenagalistrikan;
   5. jaringan telekomunikasi;
   6. lampu penerangan; dan
   7. rambu – rambu peringatan.
f. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
g. kawasan pertahanan dan keamanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(3) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta ketentuan khusus kawasan

pertanian pangan berkelanjutan dengan tingkat skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

(1) Ketentuan khusus pada kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf g di seluruh Kecamatan Kota Bima.

(2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi pertambangan mineral dan batubara harus mendapat izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. Kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada kawasan KP2B diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
    2. Kegiatan pertambangan mineral dan batubara harus memenuhi ketentuan radius minimum terhadap permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
c. ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan - kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
d. kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(3) Ketentuan khusus pada kawasan pertambangan dan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta kawasan pertambangan mineral dengan tingkat ketelitian geometris dan kedetailan informasi skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 95

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c merupakan ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan RTRW dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai RTRW.

(2) Ketentuan insentif dan disinsentif disusun berdasarkan:
   a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
   b. ketentuan umum zonasi; dan
   c. peraturan perundang - undangan sektor terkait lainnya.

(3) Ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk:
   a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
   b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
   c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

(4) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berwenang.

(5) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(6) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

(1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) terdiri atas :
   a. fiskal berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan

b. non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, fasilitasi Persetujuan KKPR, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.

(2) Insentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada:
a. antar Pemerintah Daerah; dan
b. masyarakat.

(3) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. pemberian kompensasi;
b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
c. penghargaan; dan
d. publikasi atau promosi daerah.

(4) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
b. subsidi;
c. pemberian kompensasi;
d. imbalan;
e. sewa ruang;
f. urun saham;
g. fasilitasi persetujuan KKPR;
h. penyediaan sarana dan prasarana;
i. penghargaan; dan
j. publikasi atau promosi.

Pasal 97

(1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) terdiri atas:
a. fiskal berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; dan
b. non fiskal berupa kewajiban memberi kompensasi atau imbalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana dan pemberian status tertentu.

(2) Disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada:
a. antarPemerintah Daerah lainnya; dan
b. masyarakat.

(3) Disinsentif yang diberikan oleh antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

(4) Disinsentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
   b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan
   c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

(5) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Pasal 98

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang.

(2) bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang terdiri atas:
   a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
   b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
   c. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang - undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Sanksi Administratif.

(4) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Audit Tata Ruang.

(5) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.

Pasal 99

(1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) terdiri atas:

a. peringatan tertulis merupakan teguran yang dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang meliputi:
   1. rincian pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
   2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
   3. tindakan pengenaan sanksi yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2.
b. denda administratif merupakan pembebanan kewajiban kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu meliputi:
   1. nilai jual objek pajak;
   2. luas lahan dan/atau luas bangunan;
   3. indeks kawasan; dan/atau
   4. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.
c. penghentian sementara kegiatan merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa suatu kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam jangka waktu tertentu.
d. penghentian sementara pelayanan umum merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa pelayanan umum yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan umum dalam jangka waktu tertentu.
e. penutupan lokasi merupakan sanksi yang diberikan untuk menutup lokasi kegiatan secara paksa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya.
f. pencabutan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang karena pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR.
g. pembatalan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan KKPR yang diberikan tidak berlaku lagi karena kesalahan prosedur atau administrasi dalam perolehan KKPR.

h. pembongkaran bangunan merupakan kegiatan merobohkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, dan prasarana dan sarana.
i. pemulihan fungsi Ruang merupakan upaya untuk merehabilitasi Ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR.

(2) Pengenaan Sanksi Administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:
a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
b. nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan
c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

(3) Pengenaan Sanksi Administratif dapat dilaksanakan secara:
a. langsung;
b. bertahap; dan
c. kumulatif.

(4) Pengenaan Sanksi Administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang menunjuk salah satu atau beberapa Sanksi Administratif secara langsung setelah peringatan tertulis.

(5) Pengenaan Sanksi Administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan secara bertahap mulai dari tingkat yang ringan hingga tingkat yang berat.

(6) Pengenaan Sanksi Administratif secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang dikenakan lebih dari satu jenis Sanksi Administratif.

(7) Pengenaan Sanksi Administratif didahului dengan pemberian peringatan tertulis.

(8) Tata cara penyelenggaraan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 100

(1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf e dilakukan dengan:
   a. penilaian penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
   b. penilaian perwujudan tata ruang wilayah kota.

(2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan:
   a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
   b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(3) Penilaian perwujudan rencana struktur dan rencana pola ruang dilakukan terhadap:
   a. kesesuaian program;
   b. kesesuaian lokasi; dan
   c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

(4) Hasil penilaian perwujudan rencana tata ruang berupa:
   a. muatan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang terwujud;
   b. muatan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang belum terwujud; dan
   c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

(5) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan hasil perwujudan RTRW, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam RTRW.

(6) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada:
   a. zona kendali; atau
   b. zona yang didorong.

(7) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat disusun

perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

(8) Penilaian perwujudan RTRW dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW.

(9) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan.

(10) Penilaian perwujudan RTRW dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN
Pasal 101

(1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah.

(2) Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 102

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, setiap orang berhak:

a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai

dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 103

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 104

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 105

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 106

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a dapat berupa :

a. memberikan masukan mengenai :
   1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
   2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
   3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
   4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
   5. penetapan rencana tata ruang.
b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 107

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

105 huruf c dapat berupa:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 109

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Wali Kota.
(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Pasal 110

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 111

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 112

(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian

sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 113

(1) Penegakan hukum dalam penyelenggaraan Penataan Ruang yang menyangkut tindak pidana bidang penataan dilaksanakan oleh PPNS Penataan Ruang.
(2) PPNS Penataan Ruang menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
    a. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana bidang Penataan Ruang; dan
    b. melakukan pembinaan dalam rangka penyiapan pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang Penataan Ruang.
(3) PPNS Penataan Ruang mempunyai fungsi mewujudkan tegaknya hukum dalam penyelenggaraan penataan hukum.
(4) Pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS Penataan Ruang dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, kementerian, Lembaga, badan, dan Pemerintah Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 114

Setiap Orang yang tidak mentaati RTR yang telah ditetapkan, atau memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL, atau tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL, yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang dan/atau kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV JANGKA

WAKTU

Pasal 115

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan, perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang, perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XV

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 116

(1) RTRW menjadi pedoman untuk:
   a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
   b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
   c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
   d. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Daerah;
   e. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan
   f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

(2) Dalam hal pelaksanaan Peninjauan Kembali dilakukan penilaian perwujudan RTR.

(3) Penilaian perwujudan RTR dilaksanakan 1 Tahun sebelum peninjauan Kembali RTR.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
2. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
   a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan

ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan samoai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) tersebut dapat diberikan penggantian sesuai peraturan perundang-undangan;

3. Pemanfaatan ruang pada badan air yang ditetapkan sebagai zona tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dan b tetap berlaku sampai diterbitkannya keputusan/peraturan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi badan air.

4. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

5. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ditentukan sebagai berikut:

   a. Yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

   b. Yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

6. Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

7. Pemanfaatan ruang yang lokasinya berada pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam rencana tata ruang wilayah maka kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan setelah mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

(1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 71);

(2) Peraturan Wali Kota Bima Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Rasanae Barat Tahun 2021 – 2041 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 680); dan

(3) Peraturan Wali Kota Bima Nomor 49 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Mpunda Tahun 2021 – 2041 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 681);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 8 November 2024

PJ WALI KOTA BIMA,

TTD

MUKHTAR

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 8 November 2024
PJ SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

TTD

SUPRATMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2024 NOMOR 275

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA BIMA

DEDI IRAWAN, SH. MH
Nip. 19721001 199803 1 002

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BIMA
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Kota Bima merupakan salah satu dari 10 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima. Secara geografis posisi Kota Bima berada di ujung timur Pulau Sumbawa dengan berbatasan dengan Kabupaten Bima di sebelah utara, sebelah timur dan sebelah selatan, dan Teluk Bima disebelah barat. Luas wilayah Kota Bima berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2002 tersebut adalah 222,25 km^2. Secara administratif Kota Bima terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan mengalami pemekaran pada tahun 2017 menjadi 41 (empat puluh satu) kelurahan. Kota Bima telah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 – 2031, namun berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap lima tahun sekali perda RTRW harus melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan daerah tersebut. Atas amanah tersebut, maka disusun materi teknis dan Raperda RTRW Kota Bima untuk memenuhi ketentuan dan arahan dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), bahwa strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima atau disebut RTRW Kota Bima merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kota Bima. Untuk mewujudkan RTRW Kota Bima, selain menyusun konsep dan strategi pembangunan, RTRW Kota Bima disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RTRWN, RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan susunan RTRW Kota Bima, memuat ketentuan sebagai berikut:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;

b. rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem pusat pelayanan wilayah kota dan sistem jaringan prasarana wilayah kota;
c. rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan lindung wilayah kota dan kawasan budi daya wilayah kota;
d. penetapan kawasan strategis Kota Bima;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama tahunan dan lima tahunan;
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Penyusunan RTRW Kota Bima ini dimaksudkan sebagai acuan/pegangan dalam percepatan pembangunan wilayah. Produk RTRW Kota Bima harus dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan telah menjadi hasil kesepakatan semua stakeholders di daerah. Dokumen RTRW Kota Bima sangat berpengaruh terhadap keterpaduan pelaksanaan program pembangunan di daerah serta menjadi pertimbangan investor untuk mengembangkan kegiatannya terkait jaminan kepastian hukum.

Program penataan ruang Kota Bima, diarahkan untuk:
a. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan perencanaan tata ruang yang efektif, transparan dan partisipatif;
b. mengembangkan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan ruang yang tertib berdasarkan rencana tata ruang;
c. meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin efektifitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan.

Secara khusus produk RTRW Kota Bima harus mampu menjadi bagian yang memberikan pemihakan kepada kebutuhan masyarakat kota untuk dapat mengakses peluang pembangunan sosial, budaya dan ekonomi Kota Bima secara berkelanjutan dan menggairahkan minat investasi.

Selanjutnya RTRW Kota Bima disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait substansi yang mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, sebagai persyaratan teknis untuk dapat disahkan sebagai Peraturan Daerah. Melalui penetapan Peraturan Daerah RTRW Kota Bima, seluruh pogram pembangunan diharapkan dapat mengacu pada payung hukum yang dimaksud sehingga tercipta tertib

tata ruang yang menjamin keberlanjutan Kota Bima kedepan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Luas wilayah Kota Bima mengacu pada luasan indikatif berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Tapal Batas Daerah Kabupaten Bima dengan Kota Bima Nomor 134.4/067/03/2021 dan Nomor 136/44/VI/2021 selanjutnya diubah berdasarkan BA revisi Permendagri No. 33 Tahun 2016 tentang Segmen Batas Daerah Kabupaten Bima dan Kota Bima pada tanggal 16 September 2021, bahwa luas wilayah Kota Bima 20.854,34 hektare.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pada tahun 2017 terdapat pemekaran kelurahan yakni dari 38 kelurahan menjadi 41 kelurahan. Adapun tiga kelurahan tambahan adalah kelurahan Ule dan Kelurahan Jatibaru Timur yang berada di Kecamatan Asakota serta Kelurahan Oi Mbo di Kecamatan Rasanae Timur.

Pasal 4		:	Cukup jelas
Pasal 5		:	Cukup jelas
Pasal 6		:	Cukup jelas
Pasal 7	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
	Ayat (6)	:	Cukup jelas
	Ayat (7)	:	Cukup jelas
	Ayat (8)	:	Cukup jelas
Pasal 8	Ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah arahan

perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota meliputi sistem pusat pelayanan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan.

	Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 9	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
	Ayat (6)	:	Cukup jelas
Pasal 10	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 11	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
	Ayat (6)	:	Cukup jelas
	Ayat (7)	:	Cukup jelas
	Ayat (8)	:	Cukup jelas
	Ayat (9)	:	Cukup jelas
	Ayat (10)	:	Cukup jelas
	Ayat (11)	:	Cukup jelas
	Ayat (12)	:	Cukup jelas
	Ayat (13)	:	Cukup jelas
Pasal 12	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 13		:	Cukup jelas
Pasal 14	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
Pasal 15	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas

	Ayat (5)	:	Cukup jelas
	Ayat (6)	:	Cukup jelas
	Ayat (7)	:	Cukup jelas
	Ayat (8)	:	Cukup jelas
	Ayat (9)	:	Cukup jelas
	Ayat (10)	:	Cukup jelas
	Ayat (11)	:	Cukup jelas
	Ayat (12)	:	Cukup jelas
	Ayat (13)	:	Cukup jelas
	Ayat (14)	:	Cukup jelas
	Ayat (15)	:	Cukup jelas
	Ayat (16)	:	Cukup jelas
Pasal 16	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
	Ayat (6)	:	Cukup jelas
	Ayat (7)	:	Cukup jelas
Pasal 17	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
	Ayat (6)	:	Cukup jelas
	Ayat (7)	:	Cukup jelas
	Ayat (8)	:	Cukup jelas
	Ayat (9)	:	Cukup jelas
Pasal 18	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 19	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
	Ayat (6)	:	Cukup jelas
	Ayat (7)	:	Cukup jelas
	Ayat (8)	:	Cukup jelas
	Ayat (9)	:	Cukup jelas
	Ayat (10)	:	Cukup jelas
	Ayat (11)	:	Cukup jelas
	Ayat (12)	:	Cukup jelas
Pasal 20	Ayat (1)	:	Cukup jelas

	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 21		:	Cukup jelas
Pasal 22	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
Pasal 23	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 24	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
Pasal 25		:	Cukup jelas
Pasal 26		:	Cukup jelas
Pasal 27	Ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan “rencana pola ruang” adalah gambaran pola ruang wilayah yang dikehendaki untuk dicapai pada tahun rencana, yang meliputi distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya.
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 28		:	Cukup jelas
Pasal 29		:	Yang dimaksud dengan “badan air” adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
Pasal 30	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 31	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
	Ayat (6)	:	Cukup jelas
	Ayat (7)	:	Cukup jelas
Pasal 32		:	Cukup jelas
Pasal 33		:	Cukup jelas
Pasal 34		:	Cukup jelas
Pasal 35		:	Cukup jelas
Pasal 36		:	Cukup jelas

Pasal 37	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 38	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 39	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 40	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 41		:	Cukup jelas
Pasal 42		:	Cukup jelas
Pasal 43	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
Pasal 44		:	Cukup jelas
Pasal 45		:	Cukup jelas
Pasal 46		:	Cukup jelas
Pasal 47		:	Cukup jelas
Pasal 48	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
Pasal 49		:	Cukup jelas
Pasal 50	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
	Ayat (6)	:	Cukup jelas
Pasal 51	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
	Ayat (6)	:	Cukup jelas
	Ayat (7)	:	Cukup jelas
	Ayat (8)	:	Cukup jelas
	Ayat (9)	:	Cukup jelas
Pasal 52	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas

	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
	Ayat (6)	:	Cukup jelas
Pasal 53	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 54	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 55	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 56	Ayat (1)	:	Cukup jelas
Pasal 57	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
	Ayat (6)	:	Cukup jelas
	Ayat (7)	:	Cukup jelas
	Ayat (8)	:	Cukup jelas
	Ayat (9)	:	Cukup jelas
	Ayat (10)	:	Cukup jelas
	Ayat (11)	:	Cukup jelas
	Ayat (12)	:	Cukup jelas
	Ayat (13)	:	Cukup jelas
	Ayat (14)	:	Cukup jelas
	Ayat (15)	:	Cukup jelas
	Ayat (16)	:	Cukup jelas
	Ayat (17)	:	Cukup jelas
	Ayat (18)	:	Cukup jelas
Pasal 58	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 59	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 60	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
Pasal 61	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas

	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
	Ayat (6)	:	Cukup jelas
	Ayat (7)	:	Cukup jelas
	Ayat (8)	:	Cukup jelas
	Ayat (9)	:	Cukup jelas
Pasal 62		:	Cukup jelas
Pasal 63		:	Cukup jelas
Pasal 64		:	Cukup jelas
Pasal 65		:	Cukup jelas
Pasal 66	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
	Ayat (6)	:	Cukup jelas
Pasal 67		:	Cukup jelas
Pasal 68		:	Cukup jelas
Pasal 69		:	Cukup jelas
Pasal 70		:	Cukup jelas
Pasal 71		:	Cukup jelas
Pasal 72		:	Cukup jelas
Pasal 73		:	Cukup jelas
Pasal 74		:	Cukup jelas
Pasal 75		:	Cukup jelas
Pasal 76		:	Cukup jelas
Pasal 77		:	Cukup jelas
Pasal 78		:	Cukup jelas
Pasal 79		:	Cukup jelas
Pasal 80		:	Cukup jelas
Pasal 81		:	Cukup jelas
Pasal 82		:	Cukup jelas
Pasal 83		:	Cukup jelas
Pasal 84		:	Cukup jelas
Pasal 85		:	Cukup jelas
Pasal 86		:	Cukup jelas
Pasal 87		:	Cukup jelas
Pasal 88	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
Pasal 89	Ayat (1)	:	Cukup jelas

	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
	Ayat (6)	:	Cukup jelas
	Ayat (7)	:	Cukup jelas
Pasal 90	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 91	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 92	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
	Ayat (6)	:	Cukup jelas
Pasal 93	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 94	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 95	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
	Ayat (6)	:	Cukup jelas
Pasal 96	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
Pasal 97	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
Pasal 98	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas

Pasal 99	Ayat (1)	:	
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
	Ayat (6)	:	Cukup jelas
	Ayat (7)	:	Cukup jelas
Pasal 100	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
	Ayat (4)	:	Cukup jelas
	Ayat (5)	:	Cukup jelas
	Ayat (6)	:	Cukup jelas
	Ayat (7)	:	Cukup jelas
	Ayat (8)	:	Cukup jelas
	Ayat (9)	:	Cukup jelas
	Ayat (10)	:	Cukup jelas
Pasal 101	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 102		:	Cukup jelas
Pasal 103		:	Cukup jelas
Pasal 104	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 105		:	Cukup jelas
Pasal 106		:	Cukup jelas
Pasal 107		:	Cukup jelas
Pasal 108		:	Cukup jelas
Pasal 109	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)		Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 110		:	Cukup jelas
Pasal 111		:	Cukup jelas
asal 112	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 113	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)		Cukup jelas
	Ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 114		:	Cukup jelas
Pasal 115		:	Cukup jelas
Pasal 116		:	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 113